



**P U T U S A N**

Nomor 59/Pid.Sus/2019/PN Tab

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : TERDAKWA.
2. Tempat lahir :
3. Umur/ Tanggal lahir : 21 tahun/ 13 Juni 1998.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : , Kec. Marga, Kab. Tabanan.
7. Agama : Hindu.
8. Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa.

Terdakwa TERDAKWA telah dilakukan penangkapan pada tanggal 20 April 2019;  
Terdakwa TERDAKWA ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 21 April 2019 sampai dengan tanggal 10 Mei 2019.
2. Perpanjangan Penahanan Penyidik Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Mei 2019 sampai dengan tanggal 19 Juni 2019.
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Juni 2019 sampai dengan tanggal 2 Juli 2019.
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2019 sampai dengan tanggal 23 Juli 2019.
5. Perpanjangan Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Juli 2019 sampai dengan tanggal 21 September 2019.

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yakni Advokat I Dewa Nyoman Raka Susila, SH dan Gede Ade Sariasa, SH., MH yang beralamat di Perumahan Taman Lembusora Blok VI No.11A, Denpasar, Bali berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juli 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 64 Putusan Nomer 59/Pid.Sus/2019/PN Tab*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 59/ Pid.Sus/ 2019/ PN Tab tanggal 24 Juni 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pid.Sus/2019/PN Tab tanggal 24 Juni 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA telah terbukti secara sah bersalah telah melakukan tindak pidana telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap TERDAKWA dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 3 (Tiga) bulan Kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah celana kulot warna merah maron
  - 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna orange bergambar sepeda pada bagian depan dan bertuliskan airwalk.
  - 1 (satu) buah celana dalam warna coklat merk bonnyting
  - 1(satu) buah bra warna hitam

Dikembalikan kepada saksi korban SAKSI\_KORBAN

- 1 (satu) lembar sprei warna kuning dengan motif bunga
- 1 (satu) buah sarung bantal warna orange putih bermotif bunga-bunga
- 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru merk peter says denim
- 1 (satu) buah baju kaos warna orange dengan merk nomadic berukuran M bergambar seorang perempuan dengan tulisan eka tri santhi.
- 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu merk agree dengan ukuran M.

Dikembalikan kepada terdakwa TERDAKWA

Halaman 2 dari 64 Putusan Nomer 59/Pid.Sus/2019/PN Tab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

## TENTANG SURAT DAKWAAN:

Bahwa Surat dakwaan adalah kabur, dengan demikian seyogyanya Surat Dakwaan dibatalkan atau setidaknya dinyatakan batal demi hukum, kekaburan adalah :

1. Bahwa Nampak Jaksa penuntut umum melakukan kesalahan dalam membuat surat dakwaan, karena dalam menentukan pasal yang dipakai dasar hukum adalah keliru ( lihat surat dakwaan);

Bahwa surat dakwaan hanya melihat dari segi formalitas saja, tidak melihat dari sudut materiil secara hukum pidana sebagaimana di sebutkan dalam pasal 81 ayat 2 UU no.35 tahun 2014 jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Bahwa hubungan badan yang terjadi antara terdakwa dengan anak korban di ceritakan dalam surat dakwaan seolah-olah perbuatan a susila dari pihak terdakwa semata, baik itu disebutkan mulai sejak pengenalan, sampai saat melakukan hubungan badan berulang-ulang, yang seolah-olah hubungan badan itulah yang merupakan tindak pidana.

Bahwa dakwaan mengesampingkan bagaimana awal mula sampai hubungan itu terjadi. Baik dari sudut biologis, maupun psikologis. Bahwa mereka adalah sepasang kekasih, dengan perbedaan umur yang tidak begitu jauh, yang melakukan hubungan berdasarkan suka sama suka, tidak ada tipu daya dan muslihat, dan dilakukan berulang-ulang dengan penuh kesadaran dan selama perbuatan ini dilakukan tidak pernah ada keluhan baik dari pihak korban maupun dari pihak orang tua korban ataupun orang tua terdakwa. Dan tentu tidak akan jadi masalah pidana jika ternyata tidak terjadi kehamilan.

Bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah “**kehamilan**” yang terjadi, dan ada pihak-pihak yang melarang atau menghalangi terjadinya perkawinan, sehingga perkara ini sebenarnya lebih tepat di bawa ke ranah hukum perdata, yaitu berkaitan dengan ijin kawin dari orang tua untuk melakukan perkawinan dan walaupun perkara ini dibawa ke ranah hukum pidana, maka perkara ini bukanlah tindak pidana melakukan persetubuhan terhadap anak dibawah umur, sebagaimana ketentuan pasal 81 ayat 2 UU Perlindungan anak, akan tetapi lebih ke pada perbuatan pidana yang berupa

Halaman 3 dari 64 Putusan Nomer 59/Pid.Sus/2019/PN Tab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengingkaran perkawinan karena telah terjadi kehamilan akibat hubungan antara sepasang kekasih, yang diatur dalam ketentuan **delik Lokika Sanggraha**, yaitu sebuah delik adat bali yang masih berlaku sampai saat ini.

2. Bahwa sangat jelas jaksa penuntut umum dalam hal ini salah menerapkan dasar hukum pidana yang dipakai dasar dalam membuat surat dakwaan.
3. Bahwa dari segala uraian diatas maka terlihat Surat dakwaan adalah kabur, dikarenakan keragu raguan menguraikan dakwaan dengan cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan, sebagaimana ketentuan Pasal 143 ayat 2 KUHP;

## TUNTUTAN DAN FAKTA DIPERSIDANGAN.

### 4. Bahwa di dalam Tuntutan disebutkan :

Dalam tuntutan primer perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat 2 UU No.35 tahun 2014 tentang perubahan-perubahan atas UU No. 23 tahun 2020 tentang perlindungan anak jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Dalam uraian terhadap unsur-unsur pidana yang diuraikan oleh jaksa penuntut umum, baik itu unsur formal dan material dipaksakan seolah-olah perbuatan itu adalah perbuatan terdakwa penuh muslihat agar terdakwa bisa menyetubuhi korban.

Namun jika di lihat keterangan dari para saksi, berikut dibawah, semua unsur yang diuraikan bukanlah unsur sebagaimana ketentuan pasal 81 ayat 2 UU No. 23 tahun 2014. (hal ini akan kami uraikan di bawah)

#### 4.1. Keterangan saksi :

##### - SAKSI KORBAN :

Saksi menerangkan bahwa hubungan saksi dengan Terdakwa adalah hubungan pacaran dan suka sama suka, dan memulai hubungan sejak hari minggu 25 maret 2018, dan bahkan saksi mengakui telah melakukan hubungan badan selama 20 kali. Yaitu yang pertama tanggal 2 april 2018.

##### Tanggapan :

Dari keterangan saksi, terlihat bahwa hubungan mereka adalah hubungan pacaran dan sukarela, tidak pernah ada keberatan dari saksi, tidak pernah mengadukan perbuatan kepada kedua orang tua korban, ataupun adanya tipu muslihat agar hubungan badan itu terjadi, melainkan suka sama suka.

Jika dikaitkan dengan laporan pengaduan dari pihak orang tua saksi ke kepolisian, ini sudah jelas bukanlah laporan tentang hubungan badan, akan

*Halaman 4 dari 64 Putusan Nomer 59/Pid.Sus/2019/PN Tab*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi laporan terdakwa tidak mau bertanggung jawab atas kehamilan anak korban.

Hubungan badan tersebut dilakukan pada awalnya tanggal 2 april 2018, bandingkan dengan laporan kepolisian pada setahun kemudian (surat penahanan Polsek Marga 21 April 2019).

Hubungan badan dilakukan kesemuanya di rumah terdakwa dengan sukarela, dan tidak pernah ada dari pihak orang tua anak korban ataupun saksi mengajukan keberatan ataupun laporan kepihak kepolisian.

Bahwa apabila dikaitkan dengan undang-undang perlindungan anak, terlihat malahan orang tua saksi yang telah melakukan pembiaran, terbukti dengan begitu seringnya saksi menghilang dari rumah diluar jam sekolah, bahkan dalam waktu yang cukup lama, orang tua saksi yang telah melakukan perbuatan pidana yaitu telah melakukan pembiaran terhadap anak dan tanpa diawasi dengan bagus (pelanggaran terhadap pasal 1 ayat (2) UU no 35 tahun 2004).

Pemberian uang yang diberikan sebesar Rp. 10.000,- oleh terdakwa sebagai uang untuk membeli bensin sepeda motor itu bukan berarti sebuah bentuk rayuan atau tipu muslihat, akan tetapi memang untuk membeli bahan bakar agar sepeda motornya tidak mogok ditengah jalan.

Perkataan sayang untuk sepasang kekasih adalah hal yang wajar dalam hubungan pacaran, dan bukan bujuk rayu apalagi tipu muslihat.

Yang perlu di tekankan, usia terdakwa hanya terpaut 2 tahun dengan saksi korban, dan saat peristiwa hubungan badan itu dilakukan terdakwa malahan masih berumur 19 tahun, dan juga belum bekerja, dan masih dinafkahi oleh orang tua terdakwa, disana menunjukkan bahwa terdakwa tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan tipu muslihat hanya demi sebuah hubungan badan. Yang terjadi adalah mereka adalah pasangan remaja yang saling menyayang satu sama lain.

- Saksi SAKSI\_GS :

Menerangkan bahwa I SAKSI\_KORBAN adalah anaknya, bahwa anaknya tidak pulang pada hari rabu 13 maret 2019 dengan minta ijin pergi beli baju dan tidak pulang kerumah sampai hari jumat 15 maret 2019, dan baru menanyakan keberadaan anak disekolah. Dan setelah pukul 13.00 baru dapat informasi kalau anaknya ada di rumah SAKSI\_EV. Dan setelah ditanyakan ternyata anak dalam kondisi hamil. Dan karena hamilnya anak ini maka dilakukanlah pelaporan ke kepolisian pada hari itu juga.

*Halaman 5 dari 64 Putusan Nomer 59/Pid.Sus/2019/PN Tab*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi baru mengetahui kemudian bahwa usia kandungan sudah 7 bulan.

Bahwa saksi mengetahui bahwa hubungan antara anak dan terdakwa sudah putus pacaran.

Bahwa ayah terdakwa pernah kerumahnya akan tetapi saksi tidak mau menerimanya.

### Tanggapan :

Bahwa dari keterangan saksi, terlihat bahwa saksi sebagai orangtua anak korban tidak perhatian akan anaknya. Terlihat bahwa 2 hari anak pergi sejak minta ijin pergi anak/korban tidak pulang selama 2 hari baru berusaha mencari tahu setelah 2 hari. ( yaitu : anak minta ijin tanggal 13 maret 2019 dan baru ditanya 15 maret 2019), terlihat bahwa telah terjadi pembiaran terhadap kelangsungan pendidikan dan perkembangan anak.(pelanggaran terhadap ketentuan pasal 1 ayat (2), (3) UU no. 35 tahun 2004)

Bahwa saksi baru mengetahui kehamilan I SAKSI\_KORBAN pada saat itu juga dan usia kandungan sudah berumur 7 bulan, adalah suatu kenyataan yang tidak wajar kalau ternyata orang tua anak satu satunya tidak menyadari anaknya sedang dalam keadaan mengandung.

Bahwa keterangan saksi bahwa anaknya pernah pacaran dengan terdakwa dan putus menunjukkan bahwa orang tua saksi korban tidak bertanggung jawab dalam kehidupan pendidikan anak sehari-harinya. Dan karena hubungan pacaran sudah putus maka tidak mungkin menikahkan anaknya lagi dengan terdakwa.

Disini sudah sangat tegas disebutkan bahwa : laporan yang dilakukan saksi ke pihak kepolisian adalah laporan karena anak hamil diluar nikah dan pihak pacar yang menghamili tidak bertanggungjawab. Jadi bukan persetubuhan anak dibawah umur, karena kalau dilihat sejak persetubuhan anak dilakukan dalam jangka waktu sekian lama, tidak pernah ada pelaporan ataupun permasalahan.

### - Saksi SAKSI\_EV, umur 15 tahun, menerangkan :

Bahwa saksi mengetahui hubungan antara saksi SAKSI\_ER dan terdakwa adalah pacaran dan hamil sejak 6 bulan lalu, percakapan antara korban (SAKSI\_ER). Dan lewat chat whatsapp juga saksi mengetahui bahwa korban sering kerumah terdakwa.

Bahwa saksi juga yang menelpon orang tua korban untuk mengajak pulang korban karena ada ditempat kostnya pada tanggal 15 maret 2019. Karena

*Halaman 6 dari 64 Putusan Nomer 59/Pid.Sus/2019/PN Tab*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban takut pulang setelah mengetahui hamil 7 bulan. Saksi yang mengantar saksi korban kebidan untuk memeriksakan kehamilan.

## Tanggapan :

Bahwa saksi tidak berkualitas sebagai saksi karena baru berumur 15 tahun dan belum dewasa. Mohon keterangannya di abaikan.

Namun, jika majelis hakim berpendapat berbeda, keterangan saksi ini menerangkan bahwa antara terdakwa dan saksi SAKSI\_ER adalah berpacaran. Dan umur mereka hanya selisih 2 tahun. Hubungan pacaran mereka yang berlebihan sampai akhirnya terjadi kehamilan bukanlah kesalahan dari pihak terdakwa semata, akan tetapi kesalahan kedua belah pihak, yaitu dapat di golongankan dengan kenakalan remaja atau anak yang berhadapan dengan hukum.

- Saksi SAKSI WHY, menerangkan bahwa saksi pernah mengantar saksi SAKSI\_ER bertemu dengan terdakwa, hal ini menunjukkan bahwa saksi mengetahui hubungan antara terdakwa dengan SAKSI\_ER.

- Saksi SAKSI AA:

Saksi mengetahui bahwa saksi SAKSI\_ER sering kerumah saksi untuk bertemu dengan cucunya, yaitu terdakwa. Dan sering melihat saksi SAKSI\_ER sudah ada dirumah, dan kadang sampai jam 17.00 sore.

Saksi bahkan sering menasehati SAKSI\_ER agar jangan sering kerumah saksi untuk bertemu terdakwa, karena masih sekolah, demikian juga saksi suka menegur terdakwa.

Saksi sering kedatangan sudah dirumah saya, dalam seminggu bisa datang dua kali, antara pukul 14,00 sampai pukul 17.00 dan kadang pukul 18.00. dan selalu datang sendiri dan pulang sendiri naik sepeda motor warna hitam:

## Tanggapan :

Dari keterangan saksi, terlihat bahwa hubungan antara terdakwa dengan saksi SAKSI\_KORBAN sudah berlangsung cukup lama. Dan dapat disimpulkan mereka berteman dekat atau bahkan lebih. Kedatangan saksi SAKSI\_ER tanpa paksaan dan datang sendiri demikian pula disaat pulang. Menunjukkan bahwa tidak ada suatu tipu muslihat yang dilakukan oleh terdakwa.

- Saksi SAKSI\_ID,

Bahwa saksi mengetahui antara terdakwa dan saksi SAKSI\_KORBAN adalah berpacaran, dan sering datang kerumah, itu diketahui pada saat saksi

*Halaman 7 dari 64 Putusan Nomer 59/Pid.Sus/2019/PN Tab*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SAKSI\_KORBAN meninggalkan rumah, karena disaat datang saksi tidak mengetahui karena masih bekerja.

Saksi mengetahui SAKSI\_KORBAN hamil dari informasi masyarakat sekitar maret 2019.

Saksi sudah berusaha bertemu dan menghubungi orang tua SAKSI\_ER untuk membicarakan masalah kehamilan, dan siap bertanggung jawab. Akan tetapi pihak orang tuanya tidak mau menerima.

#### Tanggapan :

Keterangan saksi ini menjelaskan bahwa antara Terdakwa dan SAKSI\_KORBAN adalah berpacaran. Dan karena terjadi kehamilan saksi sudah berusaha untuk mendatangi pihak orang tua SAKSI\_KORBAN akan tetapi ditolak.

Penolakan pihak saksi SAKSI\_GS adalah sangatlah disayangkan, karena tidak memungkinkan bagi terdakwa untuk bertanggungjawab atas kehamilan tersebut. Dan bahkan saat ini anak dari kandungan sudah lahir, penolakan ini sebenarnya salah satu tindakan pelanggaran seorang ayah biologis untuk merawat anak/bayi yang dilahirkan, tentunya jika dikaitkan dengan hukum perlindungan anak, hal ini adalah tindakan pelanggaran hukum perlindungan anak (vide : Pasal 1 ayat 1 dan 2 UU no. 35 tahun 2004 tentang perlindungan anak).

Dan bahkan, apabila hal ini dimasukkan ke delik Lokika Sanggraha pun Terdakwa tidaklah bersalah, karena Terdakwa tidak lari dari tanggung jawab sebagai pihak pacar lelaki yang akan mau mengawini pihak pacar perempuan yang sedang hamil untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

#### **4.2. Tentang Bukti Surat berupa : Visum et Repertum no. 370/215/19/BRSU.**

##### Tanggapan :

Jika dilihat hasil Visum ( vide : surat dakwaan hal 2 huruf A dan B), bahwa disana sudah sangat tegas dijelaskan tentang kehamilan dan kesehatan janin. Mohon di perhatikan A. tentang hasil pemeriksaan luar dan B. hasil pemeriksaan dalam.

Bahwa satupun surat visum tidak ada menyebutkan tentang hubungan badan (sex), bukti kekerasan dan ataupun bukti bukti tentang hubungan badan. Yang dijelaskan murni tentang kehamilan.

Jadi mohon Yang Mulia Majelis Hakim mengesampingkan bukti tulis ini.



## 4.3. Petunjuk :

### Tanggapan :

Bahwa ternyata Jaksa Penuntut umum salah dalam menerjemahkan maksud Bukti Petunjuk sebagaimana ketentuan Pasal 188 ayat ( 1) KUHAP dan ayat (2) KUHAP.

Bukti petunjuk menunjukkan rangkain peristiwa yang terjadi sehingga bisa dipakai salah satu bukti awal terjadinya sebuah tindak pidana.

Rangkaian perbuatan terdakwa yang di dakwakan menurut ketentuan Pasal 81 ayat 2 UU no. 35 tahun 2004, yang di terjemahkan oleh jaksa penuntut umum sangatlah berbeda jauh dengan bukti bukti yang ada.

- a. Tidak ada satupun keterangan saksi yang mengetahui telah terjadi hubungan badan antara terdakwa dengan SAKSI\_KORBAN, kesemua saksi menjelaskan bahwa yang terjadi adalah kehamilan diluar nikah, dan pihak keluarga perempuan merasa keberatan karena terdakwa tidak bertanggung jawab.
- b. Semua pakaian, sperti, sarung bantal, maupun celana dalam, yang disebutkan dan dipakai alat bukti, tidak mendukung perbuatan pidana yang didakwakan, karena hubungan badan antara terdakwa dengan SAKSI\_ER sampai kemudian terjadi kehamilan mulai dilakukan sudah setahun lalu, tepatnya dan dilakukan lebih dari sekali bahkan sudah 20 kali. Jadi mohon Majelis Hakim mempertimbangkan alat bukti ini sebagai alat bukti yang tidak mendukung dalil dalil sebagai petunjuk. Dan tidak ada bukti labolatorium forensic yang bisa menjelaskan apakah pakain dll tersebut dilakukan dalam kejahatan dimaksud.

## 4.4. Keterangan terdakwa :

Tanggapan terhadap keterangan terdakwa:

Bahwa terdakwa mulai pacaran dengan SAKSI\_KORBAN sejak 25 maret 2018. Dalam proses pacaran tersebut telah melakukan hubungan badan sebanyak 20 kali. Hal ini menunjukkan kesemuanya dilakukan dengan suka sama suka, tidak ada paksaan maupun muslihat. Dan sudah barang tentu hubungan pacaran diluar batas tersebut akan berakibat kehamilan. Baik Terdakwa maupun SAKSI\_KORBAN secara hukum memang masih disebut dibawah umur, Karena belum berumur 18 tahun, akan tetapi kemajuan teknologi dan tingkat pendidikan anak anak tersebut seharusnya dapat mempertimbangkan mana perbuatan yang boleh menurut norma mana yang tidak. Jadi kesalahan dalam pacaran

*Halaman 9 dari 64 Putusan Nomer 59/Pid.Sus/2019/PN Tab*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlebihan bukan kesalahan terdakwa semata, akan tetapi juga pengawasan orang tua sangat perlu dilakukan kepada anak di bawah umur.

## **ANALISA HUKUM :**

Bahwa apa yang di dakwakan jaksa penuntut umum terhadap terdakwa Sebagaimana ketentuan Pasal 81 ayat (2) UU No.35 tahun 2014 tentang perubahan-perubahan ats UU No. 23 tahun 2020 tentang perlindungan anak jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP, adalah keliru.

Uraian-urain unsur-unsur pidana dengan fakta yang terjadi adalah sangat kabur dan dipaksakan. Hal ini dapat kami uraikan sebagai berikut :

### **a. Unsur dengan sengaja :**

Bahwa mengacu dari umur terdakwa dan pacarnya, bahwa pada saat mereka mulai melakukan hubungan badan, masih dalam kategori remaja, dan dilakukan dalam suasana penuh kesadaran dan sama sama suka, jadi kesengajaan dilakukan tanpa ada paksaan. Terbukti dengan dilakukaannya berulang-ulang sampai 20 kali.

Berbeda dengan unsur “dengan sengaja”, terdakwa tidak mau bertanggungjawab/mengawini pacarnya, ini masih bisa dipertimbangkan, apakah terdakwa sengaja tidak mau mengawini pacarnya atau karena larangan pihak lain/orang tua dari SAKSI\_KORBAN.

Jadi unsur dengan sengaja ini mohon di pertimbangkan, karena bukan diperuntukan dalam pasal 81 ayat 2 UU no. 35 than 2004. Akan tetapi terhadap delik yang berbeda yaitu delik Lokika Sanggraha, yaitu mengingkari mengawini kekasihnya yang telah hamil.

### **b. Unsure tipu muslihat, serangkaian kebohongan membujuk anak.**

Unsur ini pun tidak terpenuhi.

Tidak ada tipu muslihat, dan tidak ada kebohongan untuk membujuk. Keterangan saksi korban dan terdakwa menyebutkan bahwa mereka melakukan dengan sukarela, rangkaian kata kata “sayang” adalah hal yang wajar dalam hubungan berpacaran.

Tidak ada bujuk rayu serta tipu muslihat yang bisa dilakukan anak berumur 20 tahun, dan masih di nafkahi orang tua, tanpa kelebihan materi maupun hal pendukung lainnya, kecuali murni karena perasaan suka diantara mereka.

Lebih tepat hal yg dimaksudkan oleh jaksa seharusnya adalah anak yang berhadapan dengan hukum, Karena baik terdakwa maupun SAKSI\_KORBAN

*Halaman 10 dari 64 Putusan Nomer 59/Pid.Sus/2019/PN Tab*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana ketentuan undang-undang.

Dan sudah selayaknya keduanya pun harus diuntut di depan hukum karena pelanggaran tersebut.

c. Unsur melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain.

Persetubuhan dilakukan berdua dalam proses pacaran, dilakukan berulang-ulang sejak 2018 selama 20 kali, dan tidak pernah ada yang mengawasi kenapa pihak SAKSI\_KORBAN yang masih dinyatakan dibawah umur oleh undang-undang telah melakukan perbuatan ini.

Jadi kesalahan yang tepat adalah adanya ketidak cermatan dalam mendidik dan mengawasi anak sebagaimana ketentuan pasal 1 ayat (2) UU perlindungan anak.

Bahwa kesalahan tidak bisa ditimpakan kepada terdakwa disatu pihak saja, akan tetapi juga di pihak SAKSI\_KORBAN sebagai anak yang berhadapan dengan hukum, demikian juga orang tua SAKSI\_KORBAN yang telah melanggar pasal 1 ayat (2) UU No.35 tahun 2014.

d. Unsur Melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut.

Bahwa uraian tentang ini adalah beberapa perbuatan. Sedangkan yang dilakukan terdakwa dengan pacarnya adalah hanya satu perbuatan, yang dilakukan berulang-ulang. Sehingga terjadi kehamilan.

### **DELIK LOKIKA SANGRAHA :**

Bahwa lebih tepat dalam kasus a quo, dinyatakan telah terjadi tindak pidana / delik adat Lokika Sanggraha, yaitu adanya hubungan cinta antara seorang pria dan seorang wanita yang sama sama belum terikat perkawinan, dilanjutkan dengan hubungan sexual atas dasar suka sama suka karena adanya janji dari si pria untuk mengawini si wanita, namun setelah si wanita hamil si pria memungkiri janji untuk mengawini si wanita dan memutus hubungan cintanya tanpa alasan yang sah. (Widnyana, Imade, Lokika Sangraha Dalam Pembetulan KUHP Nasional, 1989.)

Dari segala keterangan saksi, alat bukti dan fakta-fakta hukum di persidangan, bahwa terlihat keberatan orang tua anak korban, adalah bukanlah terletak pada perbuatan terdakwa sebagaimana ditentukan dalam ketentuan pasal 81 ayat 1 UU

Halaman 11 dari 64 Putusan Nomer 59/Pid.Sus/2019/PN Tab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.35 tahun 2014 tentang perubahan-perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Akan tetapi lebih pada pertanggungjawaban terhadap kehamilan yang diderita oleh anak korban.

Bahwa jika dakwaan didasarkan pada Delik Lokika sangraha diatas maka unsur-unsurnya lebih tepat, walaupun tetap harus dianalisis secara yuridis berdasarkan fakta dan bukti-bukti yang ada.

## KESIMPULAN :

Dari segala uraian pembelaan kami diatas, bahwa dapat kami simpulkan :

- Bahwa Dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum adalah keliru dan sangat kabur, kekaburan dalam menerapkan dasar hukum adalah fatal, yang menyebabkan dakwaan batal dan tuntutan batal demi hukum.
- Bahwa bahwa Terdakwa tidak bersalah secara hukum sebagaimana dakwaan yang dipakai dasar oleh jaksa penuntut umum, dan mohon di bebaskan dari segala tuntutan.
- Bahwa perkara ini adalah perkara Delik Adat Lokika Sangraha.

Namun demikian, jika Yth. Ketua/Majelis Hakim berpendapat berbeda, kami mohon putusan yang seadil-adilnya, mengingat Terdakwa adalah masih cukup muda ( 20 tahun) dan masih banyak waktu kedepannya untuk berbuat kebaikan, Terdakwa berlaku sopan dan tidak berbelit-belit disetiap proses pemeriksaan sampai di tingkat persidangan di Pengadilan Negeri Tabanan.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

## I. PENDAHULUAN

*Majelis Hakim Yang Terhormat,*

*Saudara Penasehat Hukum dan Terdakwa yang kami hormati;*

*Hadirin peserta sidang dan sidang yang kami muliakan.*

Sebagai Insan yang beragama sudah sepantasnyalah apabila kita bersyukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas kuasa-Nyalah hingga hari ini kita masih tetap dalam perlindungan-Nya, sehingga persidangan ini masih terus tetap berjalan dan tahap demi tahap semua dapat terlaksana dengan baik tanpa adanya hambatan yang berarti.

*Halaman 12 dari 64 Putusan Nomer 59/Pid.Sus/2019/PN Tab*



Pertama - tama kami ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim kepada kami untuk mengajukan jawaban atas pembelaan Tim Penasehat Hukum TERDAKWA TERDAKWA, yang telah disampaikan dipersidangan Pengadilan Negeri Tabanan pada hari Senin 29 Juli 2019. Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 182 ayat (1) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Sebagaimana kita ketahui, bahwa Nota Pembelaan (Pledoi) dari Penasehat Hukum terdakwa ditujukan untuk menyanggah Surat dakwaan dan surat tuntutan Penuntut Umum melalui argumentasi yang Subyektif namun tanpa mengesampingkan fakta-fakta yuridis serta hasil pemeriksaan saksi-saksi maupun terdakwa, serta Barang Bukti yang diajukan dalam persidangan yang mempunyai kekuatan sebagai alat bukti yang sah (pasal 184 ayat (1) KUHAP).

Dalam hal ini, Undang-Undang yaitu Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dalam pasal 182 ayat (1) huruf b, menganggap perlu memberikan kesempatan kepada Jaksa penuntut Umum untuk menjawab Nota Pembelaan Tim Penasehat Hukum TERDAKWA TERDAKWA, akan tetapi satu hal tetap ***menjadi keyakinan kami sejak awal hingga sampai putusan ini diambil nantinya bahwa TERDAKWA TERDAKWA adalah sebagai pelaku Tindak Pidana sesuai dengan apa yang kami dakwakan***, terlebih setelah proses persidangan yang adil serta berjalan tertib, aman dan lancar, sehingga tujuan untuk menegakkan suatu kebenaran materiil akan dapat diwujudkan dalam perkara ini.

***Majelis Hakim Yang Terhormat,***

***Saudara Penasehat Hukum dan Terdakwa yang kami hormati;***

***Hadirin peserta sidang dan sidang yang kami muliakan.***

Setelah mendengar, membaca serta mencermati isi dari Nota Pembelaan (Pledoi) yang disampaikan oleh Tim Penasehat Hukum TERDAKWA TERDAKWA atas Surat dakwaan dan Surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang telah disampaikan dalam persidangan, yang pada pokoknya dalam Nota Pembelaan mengemukakan pandangan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terlihat surat dakwaan adalah Kabur, dikarenakan keragu-raguan menguraikan dakwaan dengan cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan.
- Bahwa perkara ini adalah perkara Delik Adat Lokika Sangraha.
- Bahwa unsur "Setiap orang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" yang menyatakan unsur tersebut tidak terpenuhi.
- Bahwa ;  
Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penasihat Hukum terdakwa mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan menyatakan :  
Agar Majelis hakim memutuskan membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum pidana.

## II. TANGGAPAN UMUM ATAS PEMBELAAN TIM PENASIHAT HUKUM TERDAKWA.

*Majelis Hakim Yang Terhormat,*

*Saudara Tim Penasehat Hukum dan terdakwa yang kami hormati;*

*Hadirin peserta sidang dan sidang yang kami muliakan.*

1. Bahwa apa yang dikemukakan oleh Saudara Tim Penasihat hukum dalam *Pledoi* nya adalah sebagai hal yang wajar dan Sportivitas Penasihat Hukum dalam kedudukan dan kualitasnya sebagai abdi hukum dalam menyampaikan pembelaannya tersebut yang sangat memaklumi dan menghargai eksistensi masing-masing pihak dalam menjalankan kewajiban sesuai dengan tugas dan kedudukannya yang menempati porsi dan proporsinya masing-masing dan oleh karena itu kami Penuntut Umum menyambut baik apa yang dikemukakan oleh Tim penasihat Hukum yaitu sekiranya selama dalam persidangan timbul silang pendapat yang tajam dengan kami selaku Penuntut Umum, hal tersebut semata-mata dikarenakan tugas, profesi dan keberadaannya yang berbeda, dimana Saudara Tim Penasihat Hukum berdiri pada sisi lain dari kami Penuntut Umum, yaitu berdiri pada sisi yang Subyektif dipihak Terdakwa. Karena itu pada kesempatan ini perlu kami sampaikan bahwa azas yang berinti keterbukaan, kebebasan dan penghargaan atas hak dan kewajiban semua pihak telah terwujud dalam persidangan perkara ini sesuai apa yang diamanatkan Hukum Acara Pidana dan hal demikian dapat berjalan dengan

Halaman 14 dari 64 Putusan Nomer 59/Pid.Sus/2019/PN Tab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik berkat pimpinan sidang yang terhormat Majelis Hakim yang memimpin sidang ini dengan penuh keariban dan bijaksana;

2. Bahwa apabila ditinjau dari segi penegakan hukum, utamanya dalam menggali dan menemukan mutiara-mutiara kebenaran dan keadilan dalam perkara tindak pidana atas nama Terdakwa TERDAKWA, terhadap *Pledooi* Tim Penasihat Hukum terdakwa atas tuntutan pidana yang kami sampaikan dipersidangan ini, kami sampaikan terima kasih dan penghargaan karena pembelaan Saudara Tim penasihat Hukum Terdakwa tersebut merupakan hal yang positif bagi kami Penuntut Umum dan sudah barang tentu bagi yang terhormat Majelis Hakim dalam mempertimbangkan dan kemudian menjatuhkan putusannya dalam perkara ini;
3. Bahwa pembelaan tersebut mempunyai nilai positif, oleh karena hakekat pembelaan tersebut adalah sebagai penguji Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana kami dan ternyata berdasarkan penilaian kami Penuntut Umum, secara umum dan menyeluruh dalam *Pledooi* tersebut tidak ada hal-hal yang sangat *paradoks* yang dapat menggagalkan Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana kami dan justru sebaliknya dengan adanya *Pledoi* tersebut telah menambah keyakinan kami bahwa pandangan dan pendapat kami dalam perkara ini, sebagaimana kami tuangkan dalam Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana tersebut telah sesuai benar dengan azas dan ketentuan hukum, kebenaran dan keadilan dengan berdasarkan fakta-fakta hukum yang secara obyektif terungkap dipersidangan.

## III. TANGGAPAN DAN JAWABAN TERHADAP MATERI PEMBELAAN TIM PENASIHAT HUKUM TERDAKWA.

Setelah kami menyimak dan mempelajari pembelaan dari Tim Penasehat Hukum Terdakwa TERDAKWA, maka kami memberikan tanggapan dan jawaban sebagai berikut :

- Bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh terdakwa dan penasehat hukum telah mengesampingkan keterangan saksi yang telah diungkapkan di persidangan, mengesampingkan alat bukti surat dan barang bukti. Bahwa kami selaku jaksa penuntut umum tidak sependapat dengan penasehat hukum dan menurut keyakinan kami dimana saksi-saksi yang memberikan keterangan di persidangan yang diajukan oleh kami selaku penuntut umum merupakan saksi yang melihat, mendengar secara langsung kejadian tersebut dari awal dan dari keterangan saksi-saksi, alat bukti dan barang bukti yang penuntut umum ajukan tersebut saling bersesuaian. Dalam pembelaan tersebut, baik penasehat hukum

Halaman 15 dari 64 Putusan Nomer 59/Pid.Sus/2019/PN Tab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa hanya mengacu kepada persetujuan tersebut atas dasar suka sama suka, jelas terungkap bahwa perbuatan pidana persetujuan perkara ini serta dalam fakta persidangan atas keterangan anak korban dan terdakwa adanya keterangan bersesuaian dimana terdakwa meminta untuk bersetubuh dengan dalih bujuk rayu tipu muslihat ingin menikahi apabila saksi korban hamil dan terdakwa mengungkapkan bahwa berhubungan badan kedua dan seterusnya diawali dengan merayu saksi korban.

- Bahwa kami penuntut umum berpendapat penasihat Hukum tidak mengerti tentang delik Lolika Sanggraha yang menurut penasihat hukum adalah Hukum Adat Bali berlaku tentang perkara ini dan sudah jelas bahwa penasihat hukum kurang memahami tentang Hukum Positif yang ada di Indonesia.
- Menanggapi secara umum tentang Lolika sanggraha bahwa benar lolika sanggraha termasuk dalam Hukum adat yang ada di Bali yang dimana Hukum Adat bali yaitu **cosmos religious dan komunal** yang bertujuan mengembalikan keselarasan, keseimbangan dan kedamaian masyarakat. Bahwa hukum adat dalam pemberlakuannya sangat tergantung dari masyarakat adat begitupun juga syarat-syarat dan tata caranya ketika Tindak Pidana adat itu ada. Apabila perangkat adat tidak bergerak maka dianggap hukum adat tidak ada dikarenakan **sifat hukum adat itu sendiri bersifat tidak tertulis atau ada awig-awig**, sehingga semua tergantung pada tetua adat. Bahwa ketika tidak ada tindakan apapun terhadap suatu kejadian maka yang akan diberlakukan adalah **hukum Pidana Positif tanpa terkecuali**.
- Bahwa menanggapi pembelaan penasehat hukum secara khusus tentang lolika sanggraha, kami jaksa penuntut umum tidak sependapat dengan penasehat hukum dan menurut kami jaksa penuntut umum hukum adat lolika sanggraha bercermin dan mengacu dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Bahwa dalam perkara ini ditinjau dari fakta persidangan korban SAKSI\_ER selaku anak korban berumur kurang dari 18 Tahun dan menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak Pasal 1 Ayat 1 menyebutkan “ *Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun), termasuk anak yang masih dalam kandungan*” serta unsur-unsur pidana yang ada dalam Pasal 81 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 telah terpenuhi maka dari itu berlaku asas **Lex Specialis Derogat Legi Generalis** dimana Undang-Undang Khusus mengesampingkan Undang-Undang Umum.
- Bahwa perbuatan terdakwa sudah jelas-jelas melanggar norma Agama, Norma Kesusilaan dan norma hukum yang telah diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23

Halaman 16 dari 64 Putusan Nomer 59/Pid.Sus/2019/PN Tab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak dimana perbuatan tersebut sudah merupakan *extra ordinary crime* yang ada di Indonesia.

Bahwa kami Penuntut Umum tidak akan menanggapi uraian Penasihat Hukum secara unsur demi unsur lagi karena mengenai unsur-unsur tersebut kesemuanya telah kami uraikan secara panjang lebar dalam *Requisitoir*/Surat Tuntutan yang dibacakan didepan Persidangan Pengadilan Negeri Tabanan pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2019.

Bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Saudara Tim Penasihat Hukum tersebut di atas, kami Penuntut Umum tidak akan menanggapinya secara panjang lebar lagi dan kami tetap berpendapat bahwa terdakwa TERDAKWA terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam Tuntutan Pidana yang telah kami bacakan dan serahkan dalam sidang Pengadilan Negeri Tabanan, sehingga Pembelaan yang diajukan oleh Saudara Tim Penasihat Hukum tersebut harus dikesampingkan dan ditolak sepenuhnya karena tidak berdasarkan atas aturan perundang-undangan.

## IV. PENUTUP

***Majelis Hakim Yang kami hormati,***

***Saudara Tim Penasehat Hukum dan terdakwa yang kami hormati;***

***Hadirin peserta sidang dan sidang yang kami muliakan.***

Berdasarkan Tangkisan dan jawaban terhadap Pembelaan/*Pledoi* Saudara Tim Penasihat Hukum terdakwa sebagaimana diuraikan di atas, maka kami Penuntut Umum berketetapan hati disertai dengan penuh keyakinan bahwa Surat Dakwaan sebagaimana kami sampaikan dalam Tuntutan Pidana pada hari Kamis 17 Juli 2019, adalah benar berdasarkan undang-undang dan ketentuan hukum yang berlaku serta didasarkan atas fakta-fakta hukum yang terbukti secara sah dan kami Penuntut Umum berpendirian tetap pada Tuntutan Pidana kami dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan supaya menjatuhkan putusan terhadap terdakwa TERDAKWA sebagaimana dalam Tuntutan Pidana yang telah kami bacakan dan serahkan dalam sidang pada hari Kamis 17 Juli 2019.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

*Halaman 17 dari 64 Putusan Nomer 59/Pid.Sus/2019/PN Tab*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Tanggapan dan Jawaban/ Replik Sdr. Jaksa/ Penuntut umum, dapat kami uraikan sebagai berikut :

1. Bahwa kami tetap berepegang teguh pada semua dalil-dalil pembelaan yang telah kami sampaikan pada tanggal 29 Juli 2019.
2. Bahwa Tentang dalil yang diuraikan pada Poin III tentang Jawaban hal.3 dapat kamianggapi sebagai berikut :

- Keterangan para saksi tidak ada satupun yang melihat, mendengar, maupun mengetahui persetubuhan itu sedang dilakukan, yang diketahui saksi-saksi adalah, antara terdakwa dengan anak korban adalah berpacaran, dan saat terjadi laporan kepolisian Anak Korban adalah telah hamil. Jadi keterangan saksi-saksi ini tidak mendukung dalil ketentuan Ps18 ayat 2 UU Perlindungan anak.

Barang bukti, pakaian, sprei, sarung bantal, celana, sebagaimana yang telah kami sampaikan dalam pledooi (angka 4.3 b) bukanlah bukti yang dipakai disaat terdakwa dan anak korban melakukan perstubuhan, perlu di ingat persetubuhan dilakukan 20 kali, walaupun segala benda dan pakaian itu dipakai alat bukti, minimal jaksa penuntut umum harus menunjukkan 20 pakaian dan bukti2 forensik bahwa pakaian tersebut dipakai saat melakukan persetubuhan.

Bukti visum no.370/215/19/BRSU, juga tidak menjelaskan tentang persetubuhan, akan tetapi menjelaskan tentang kehamilan.

- Bentuk pernyataan Terdakwa akan siap mengawini Anak Korban adalah bentuk kesiapan untuk bertanggung jawab terhadap perbuatan terlarang/persetubuhan yang telah dilakukan, jika kelak ada kehamilan. Dan itu bukanlah bujuk rayuan atau tipu muslihat. Perlu ditegaskan lagi, perbuatan dilakukan secara bersama-sama, berulang-ulang dan dilakukan dengan suka sama suka, oleh dua orang remaja.

Jadi dari rangkaian, alat bukti yang ditunjuk oleh sdr. Jaksa penuntut umum, tidaklah berkeseuaian dengan ketentuan Pasal 81 ayat 2 UU Perkawinan.

- Tentang pemahaman kami terhadap hukum positif Indonesia sudahlah sangat tepat, karena hukum positif bukan hanya berarti hukum tertulis saja (aliran hukum positivism) akan tetapi yang dimaksudkan hukum positif disini adalah segala kumpulan asas dan kaidah hukum yang berlaku pada saat ini atau pada saat tertentu, baik hukum tertulis maupun tidak tertulis (termasuk hukum adat).

*Halaman 18 dari 64 Putusan Nomer 59/Pid.Sus/2019/PN Tab*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Karena hukum adat itu sifatnya tidak tertulis, dengan demikian segala uraian Jaksa *tentang cosmos religious dan komunal* sebagaimana yang dijelaskan dalam jawabannya sudahlah sangat tepat, dan justru membenarkan bahwa jika terhadap perbuatan pelanggaran hukum adat, yaitu terhadap delik adat *Lokika Sangraha* tidaklah harus di adili dan di nyatakan bersalah berdasarkan ketentuan hukum tertulis, akan tetapi adalah mengembalikan keseimbangan dan keselarasan dalam masyarakat.

Bahwa yang dibutuhkan dalam perkara ini adalah mengembalikan keseimbangan yang dianggap goyang, ataupun ijin kawin yang harus diberikan oleh orang tua terhadap anak dikarenakan kehamilan yang telah terjadi.

Bahwa peristiwa yang tepat pada perkara ini adalah :

- a. adanya kehamilan sebagaimana (bukti visum et repertum), bukan bukti perbuatan pidana yang di dakwakan.
- b. adanya dugaan terdakwa telah menyembunyikan/melarikan anak korban sebagaimana keterangan saksi dan laporan kepolisian, hal ini bukanlah pengaduan/laporan tentang terjadi tindak pidana persetubuhan.
- c. tidak ada saksi yang mengetahui, mendengar maupun melihat perbuatan persetubuhan dilakukan, saksi-saksi menjelaskan tentang telah diketahui adanya kehamilan.
- d. tidak ada pembuktian forensik pada pakaian, celana, spreng, sarung bantal dipergunakan pada saat melakukan persetubuhan.
- e. Dan Terdakwa diduga tidak mau bertanggung jawab untuk mengawini anak korban.

Bahwa demikian tanggapan kami terhadap jawaban Sdr. Jaksa Penuntut umum, dengan segala kerendahan hati kami memohon kepada Yth. Ketua/Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa TERDAKWA pada hari Senin tanggal 2 April 2018, sekira jam 14.30 wita, Jumat tanggal 6 April 2018 sekira pukul 13.30 Wita, akhir bulan April 2018, sekira pukul 14.00 wita, awal bulan Mei 2018 sekira pukul 14.00

*Halaman 19 dari 64 Putusan Nomer 59/Pid.Sus/2019/PN Tab*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wita, pertengahan bulan Mei 2018 sekira pukul 13.30 wita, awal bulan Juni 2018 sekira pukul 14.15 wita, tanggal 13 Juni 2018 sekira pukul 13.30 wita, tanggal 24 Juni 2018 sekira jam 11.00 wita, pertengahan bulan Juli 2018 sekira jam 14.30 wita, awal bulan Agustus 2018 sekira jam 14.00 wita, pertengahan bulan Agustus 2018 sekira jam 14.10 wita, Senin tanggal 27 Agustus 2018 sekira jam 14.35 wita, awal bulan September 2018 sekira jam 13.45 wita, pertengahan bulan September 2018 sekira jam 14.30 wita, pertengahan bulan Oktober 2018 sekira jam 14.45 wita, pertengahan bulan Nopember 2018 sekira pukul 14.00 wita, pada tanggal 24 Desember 2018 sekira jam 15.00 wita, tanggal 1 Januari 2019 sekira jam 11.00 wita, akhir bulan Februari 2019 sekira jam 13.45 wita hingga terakhir pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2019 sekira jam 13.00 wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 sampai dengan tahun 2019, yang seluruhnya bertempat di di , Kec.Marga, Kab.Tabanan atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan, telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak yaitu anak SAKSI\_ER ( sesuai kutipan akta kelahiran nomor 4812/IST/2002) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa hari Senin tanggal 02 April 2018 sekira jam 10.00 wita SAKSI\_ID mengirim pesan lewat Whatsapp yang isinya “ YANK ENTAR KERUMAHKU YA” dan anak korban SAKSI\_ER balas “IYA YANK”, Sekira jam 13.00 wita anak korban baru sampai dirumah di , Kec/, Kab.Tabanan pulang dari Sekolah kemudian anak korban langsung mengganti seragam Sekolah saya setelah itu sekira jam 13.30 wita anak korban mengirim pesan lewat WA kepada terdakwa SAKSI\_ID yang isinya “ YANK AKU OTW” dan dibalas “IYA YANK” dan sekira jam 14.00 wita anak korban sampai dirumah terdakwa SAKSI\_ID kemudian anak korban langsung diajak masuk kedalam kamar tidur terdakwa SAKSI\_ID dan sampai di dalam kamar tidurnya saksi korban dan SAKSI\_ID duduk diatas tempat tidur sambil ngobrol-ngobrol dan pada saat itu SAKSI\_ID mengatakan kepada anak korban “YANK MAIN YUK” dan saksi korban menjawab “gak mau” kemudian Terdakwa SAKSI\_ID mengatakan kepada anak korban “JANGAN TAKUT YANK KALAU NANTI HAMIL SAYA AKAN NIKAHIN KAMU” setelah itu terdakwa SAKSI\_ID langsung melepas celana anak korban sekaligus celana dalam anak korban, kemudian anak

Halaman 20 dari 64 Putusan Nomer 59/Pid.Sus/2019/PN Tab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban membuka pakaiannya sampai telanjang bulat dan selanjutnya terdakwa membuka pakaiannya sampai telanjang bulat.

- Bahwa setelah anak korban telanjang, terdakwa SAKSI\_ID merebahkan tubuh anak korban diatas tempat tidur kemudian terdakwa SAKSI\_ID menindih tubuh anak korban yang kemudian terdakwa mencium kedua pipi anak korban, mencium bibir, kemudian mengisap dan mencium kedua payu dara, kemudian meraba kemaluan saksi korban dengan menggunakan tangan (kanan/kiri lupa), setelah itu terdakwa SAKSI\_ID memasukan alat kelaminnya kedalam vagina anak korban.
- Bahwa kemudian terdakwa SAKSI\_ID melakukan gerakan naik turun kurang lebih 15 (lima belas) menit dan pada saat itu saya sempat mengatakan kepada terdakwa SAKSI\_ID “JANGAN KELUARIN DIDALAM YANK” tetapi terdakwa tidak ada menjawab kemudian dirinya mengeluarkan sepermnya diatas perut anak korban yaitu pada bagian pusar.
- Bahwa Setelah selesai melakukan hubungan badan anak korban dan terdakwa memakai pakaian masing-masing kemudian anak korban pergi ke kamar mandi yang ada diluar kamar terdakwa untuk mencuci kemaluannya sedangkan terdakwa tetap diam di dalam kamar tidur.
- Bahwa setelah itu anak korban masuk kedalam kamar tidur terdakwa dan ngobrol-ngobrol lagi disana selanjutnya Sekira jam 17.00 wita anak korban pamitan kepada terdakwa setelah itu saksi pulang kerumah sendiri.
- Bahwa Untuk yang kedua sampai dengan yang kesembilan belas, caranya hampir sama yaitu dimana sebelumnya terdakwa mengirim pesan melalui Watsapp kepada anak korban atau sehari sebelumnya, untuk menyuruh anak korban datang kerumah terdakwa, selanjutnya kadang anak korban dijemput di halaman parkir rumah terdakwa, di , Kec. Marga, Kab. Tabanan dan kadang anak korban langsung masuk ke kamar terdakwa.
- Bahwa didalam kamar, anak korban dan terdakwa ngobrol-ngobrol mesra, dan merayu serta memanjakan anak korban dengan menyebut kata : “SAYANG” kemudian terdakwa mencium pipi anak korban serta mencium bibir, dan terdakwa mengajak anak korban melakukan hubungan badan dengan berkata : “YANK.. MAIN YUK”, selanjutnya terdakwa melepas celana yang anak korban pakai.
- Bahwa kemudian terdakwa menindih tubuh anak korban sambil mencium pipi, bibir dan mengisap payudara, sambil meraba vagina serta memasukan jari tengah tangan (kiri/ kanan lupa) kedalam vagina, dan selanjutnya terdakwa memasukan alat kelaminnya kedalam vagina anak korban sambil melakukan

Halaman 21 dari 64 Putusan Nomer 59/Pid.Sus/2019/PN Tab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gerakan naik turun sekitar 15 menit, sampai terdakwa mencapai klimaks dan mengeluarkan sperma didalam Vagina anak korban.

- Bahwa saat itu anak korban diam saja karena merasakan nikmat, setelah melakukan hubungan badan, anak korban memakai pakaiannya dan pergi menuju kamar mandi untuk membersihkan vaginanya, dan terdakwa masih didalam kamarnya, setelah membersihkan vagina kemudian anak korban masuk kembali kedalam kamar terdakwa dan melanjutkan ngobrol-ngobrol sampai akhirnya anak korban mau pulang kerumah, kadang diantar sampai tempat parkir dan kadang diantar sampai didepan rumah saksi korban di , Kec/Kab. Tabanan.
- Bahwa Yang terakhir yaitu awalnya pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2019 sekira jam 20.00 wita terdakwa mengirim pesan lewat Whatsapp dengan mengatakan "BESOK KERUMAHKU YA" dan anak korban balas " IYA".Kemudian pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2019 sekira jam 13.00 wita anak korban mengirim pesan lewat Whatsapp kepada terdakwa SAKSI\_ID yang isinya "AKU OTW" dan dibalas "IYA" kemudian anak korban berangkat menuju rumah terdakwa dan sekira jam 13.30 wita saya sampai dirumah terdakwa.
- Bahwa setelah sampai dirumahnya anak korban langsung diajak masuk kedalam kamar tidur terdakwa yang kemudian menyuruh anak korban untuk membuka pakaian dengan mengatakan "YANK BUKA BAJUNYA" dan anak korban jawab "IYA" setelah membuka pakaian sampai telanjang bulat dan begitu juga dengan terdakwa dirinya membuka pakaiannya sendiri sampai telanjang bulat.
- Bahwa kemudian terdakwa merebahkan tubuh anak korban diatas tempat tidur kemudian terdakwa menindih tubuh anak korban yang diikuti dengan dirinya mencium kedua pipi saksi, mencium bibir, kemudian mengisap dan mencium kedua payu dara , kemudian meraba kemaluan dengan menggunakan tangan (kanan/kiri lupa), setelah itu terdakwa memasukan alat kelaminnya kedalam vagina anak korban yang kemudian terdakwa melakukan gerakan naik turun kurang lebih 5 (lima) menit kemudian mengeluarkan spermanya didalam vagina.
- Bahwa Setelah selesai melakukan hubungan badan anak korban dan terdakwa memakai pakaian masing-masing kemudian anak korban pergi ke kamar mandi yang ada diluar kamar. selesai itu anak korban masuk lagi kedalam kamar tidur terdakwa.

Halaman 22 dari 64 Putusan Nomer 59/Pid.Sus/2019/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dimana seharusnya terdakwa yang lebih dewasa dari anak korban memberikan contoh yang baik namun sebaliknya persetubuhan tersebut dilakukan berulang kali tanpa memperhatikan masa depan anak korban yang masih duduk dibangku sekolah.
- Bahwa anak korban SAKSI\_ER masih berumur 17 Tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 4812/IST/2002 tanggal 4 Agustus 2001. Bahwa berdasarkan Surat *Visum Et Repertum* No : 370/215/19/BRSU tanggal 30 Maret 2019 dengan hasil sebagai berikut :

a. HASIL PEMERIKSAAN LUAR

Pasien datang diantar polisi, Riwayat-riwayat berhubungan sexual sejak bulan Maret 2018.

- Menstruasi terakhir pada bulan Agustus 2018
- OS sudah merasakan gerakan janin diperutnya
- Saat ini tidak ada keluhan, flek-flek (-)

b. PEMERIKSAAN DALAM/STATUS LOKALIS

- Status Present : N: 94 x/mnt, RR : 20X/mnt, TD : 120/80 mmhg
- status general :
  - Kepala : tidak ditemukan kelainan
  - Leher : Terdapat bekas cupang (-), hematum (-)
  - Bahu : Tidak ditemukan kelainan
  - Dada : Tidak ditemukan kelainan
- Status Obstetri :
  - Abdomen : TFU ½ Pusat-PX, Striae Positif, gerak janin (+)

KESIMPULAN :

Saat ini pasien sedang hamil dan tidak dapat disimpulkan adanya tanda-tanda kekerasan fisik.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

Halaman 23 dari 64 Putusan Nomer 59/Pid.Sus/2019/PN Tab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. SAKSI\_ER, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di Penyidik semuanya benar dan Saksi tanda tangani;
- Bahwa Saksi dihadapkan sebagai saksi sehubungan telah terjadi tindak pidana persetubuhan terhadap diri Saksi;
- Bahwa yang telah melakukan persetubuhan terhadap diri Saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenalan dengan Terdakwa sekitar bulan Maret 2018 di jalan menuju perumahan Ganesa di utara SMA N 1 Tabanan Jalan Gunung Agung Banjar Pasekan, Desa Dajan Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa Saksi pacaran dengan Terdakwa sejak pertengahan tahun 2018 sampai pawai ogoh-ogoh tahun 2019 lalu Saksi diputus lewat Whatsapp;
- Bahwa Saksi pacaran dengan Terdakwa kurang dari 1 (satu) tahun;
- Bahwa selama Saksi pacaran dengan Terdakwa berhubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa sebanyak 20 (dua puluh) kali;
- Bahwa Saksi melakukan berhubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa sebanyak 20 (dua puluh) kali di rumah Terdakwa di , Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa Saksi pertama kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa 2 (dua) minggu setelah Saksi pacaran dengan Terdakwa;
- Bahwa Pada hari hari Senin tanggal 02 April 2018 sekira jam 10.00 wita Terdakwa mengirim pesan lewat Whatsapp yang isinya “ yank entar kerumahku ya” dan Saksi balas “iya yank”, sekira jam 13.00 wita Saksi baru sampai di rumah di , Kec/, Kab.Tabanan pulang dari sekolah kemudian Saksi langsung mengganti seragam sekolah Saksi setelah itu sekira jam 13.30 wita Saksi mengirim pesan lewat WA kepada Terdakwa yang isinya “ yank aku otw” dan dibalas “iya yank” dan sekira jam 14.00 wita Saksi sampai di rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi sampai di Rumah Terdakwa kemudian Saksi langsung diajak masuk kedalam kamar tidur Terdakwa dan sampai di dalam kamar tidurnya Saksi dan Terdakwa duduk diatas tempat tidur sambil ngobrol-ngobrol dan pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi “yank main yuk” dan Saksi menjawab “gak mau” kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi “jangan takut yank kalau nanti hamil saya akan nikahin kamu” setelah itu Terdakwa langsung melepas celana sekaligus celana dalam

Halaman 24 dari 64 Putusan Nomer 59/Pid.Sus/2019/PN Tab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi, kemudian Saksi membuka pakaian Saksi sampai Saksi telanjang bulat dan selanjutnya Terdakwa membuka pakaiannya sampai telanjang bulat, setelah Saksi telanjang Terdakwa merebahkan tubuh Saksi diatas tempat tidur kemudian Terdakwa menindih tubuh Saksi kemudian dirinya mencium kedua pipi Saksi, mencium bibir Saksi, kemudian mengisap dan mencium kedua payudara Saksi, kemudian meraba kemaluan Saksi dengan menggunakan tangan (kanan/kiri lupa), setelah itu Terdakwa memasukan alat kelaminnya kedalam vagina Saksi. Kemudian Terdakwa melakukan gerakan naik turun kurang lebih 15 (lima belas) menit dan pada saat itu Saksi sempat mengatakan kepada Terdakwa “Jangan keluarin didalam yank” tetapi Terdakwa tidak ada menjawab kemudian dirinya mengeluarkan sepermnya di atas perut Saksi yaitu pada bagian pusar Saksi;

- Bahwa setelah selesai melakukan hubungan badan Saksi dan Terdakwa memakai pakaian masing-masing kemudian Saksi pergi ke kamar mandi yang ada diluar kamar Terdakwa untuk mencuci kemaluan Saksi sedangkan Terdakwa tetap diam di dalam kamar tidur, selesai itu Saksi lagi masuk kedalam kamar tidur Terdakwa dan saksi berdua ngobrol-ngobrol lagi disana, sekira jam 17.00 wita Saksi pamitan kepada Terdakwa karena sudah sore Saksi mau pulang kemudian Terdakwa mengantar Saksi sampai di perbatasan saja, setelah itu Saksi pulang kerumah sendiri;
- Bahwa saksi lupa kapan kedua kalinya dan selanjutnya saksi berhubungan badan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa kali Saksi berhubungan badan dengan Terdakwa sampai Saksi hamil;
- Bahwa Anak Saksi lahir tanggal 12 Juni 2019;
- Bahwa saat pertama kali Saksi bertemu dengan Terdakwa bersama dengan kakak Saksi yang bernama Wahyu Saputra;
- Bahwa Saat kenalan dengan Terdakwa Saksi masih sekolah SMA kelas III;
- Bahwa Saat berkenalan Terdakwa mengatakan namanya Rama, tapi Saksi tidak menanyakan apakah masih sekolah atau sudah bekerja;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak biasa datang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa saat Saksi pertama kali datang ke rumah Terdakwa, tidak ada orang lain selain Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tahu Saksi masih sekolah saat berhubungan badan pertama kali;
- Bahwa Saksi tidak pernah mencari tahu apakah Terdakwa bekerja atau masih sekolah;

Halaman 25 dari 64 Putusan Nomer 59/Pid.Sus/2019/PN Tab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah hamil, Saksi tidak ada minta dinikahi kepada Terdakwa, Saksi hanya mengatakan Saksi hamil kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak berhubungan badan lagi dengan Terdakwa setelah Saksi hamil 6 (enam) bulan;
- Bahwa Saksi pernah mengecek kandungan ke bidan bersama teman Saksi yang bernama Evi saat Saksi sudah diputusi oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengantar Saksi untuk cek kandungan ke dokter;
- Bahwa orang tua Saksi tahu Saksi hamil setelah Saksi pulang dari kabur dari rumah Saksi;
- Bahwa Saksi lupa tanggal Saksi kabur;
- Bahwa Saksi kabur ke kosannya Evi selama 2 (dua) hari;
- Bahwa Saksi kabur karena takut dimarahi oleh orang tua Saksi;
- Bahwa Saksi tetap sekolah walaupun Saksi hamil;
- Bahwa Perasaan Saksi malu dan bingung saat bersekolah dalam kondisi hamil;
- Bahwa jenis kelamin anak Saksi adalah laki-laki;
- Bahwa Anak Saksi dibiayai oleh orang tua Saksi;
- Bahwa Terdakwa atau keluarganya tidak pernah datang ke rumah Saksi untuk memberi susu untuk anak Saksi;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa sama-sama anak tunggal;
- Bahwa Saksi tidak masih sayang dengan Terdakwa karena Terdakwa sudah punya pacar lagi yang Saksi lihat di kosannya Evi;
- Bahwa Terdakwa sekarang bekerja di Villa pamannya;
- Bahwa Setahu Saksi Terdakwa belum punya istri;
- Bahwa Terdakwa ulang tahun tanggal 4, tetapi bulannya Saksi lupa;
- Bahwa Terdakwa merupakan pacar yang keempat atau kelima Saksi, tetapi saksi lupa persisnya;
- Bahwa Umur kandungan 2 (dua) bulan dan 4 (empat) bulan Saksi masih berhubungan badan dengan Terdakwa, saat umur kandungan 6 (enam) bulan Saksi tidak lagi berhubungan badan dengan Terdakwa lalu Saksi disuruh menggugurkan kandungan dan Saksi diputusi oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak menolak saat diajak berhubungan badan dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelum atau sesudah melakukan persetubuhan, Terdakwa tidak ada melakukan ancaman, kekerasan ataupun melakukan paksaan terhadap diri Saksi;

Halaman 26 dari 64 Putusan Nomer 59/Pid.Sus/2019/PN Tab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan badan yang Saksi lakukan dengan Terdakwa karena suka sama suka;
- Bahwa setiap melakukan hubungan badan dengan Terdakwa, saksi merasakan nikmat;
- Bahwa saksi mengenali Barang bukti yang diperlihatkan di Persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar seluruhnya;

## 2. SAKSI\_GS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di Penyidik semuanya benar dan Saksi tanda tangani;
- Bahwa Saksi dihadapkan sebagai saksi sehubungan kasus persetubuhan;
- Bahwa yang melakukan persetubuhan adalah Terdakwa yang berasal dari , , Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan dan korbannya anak Saksi yang bernama SAKSI\_ER;
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 sekitar pukul 16.00 wita anak Saksi yang bernama Gst SAKSI\_ER meminta ijin untuk pergi membeli baju, karena anak Saksi tidak pulang-pulang kerumah kemudian pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2019 sekitar pukul 09.00 wita karena perasaan Saksi tidak enak selanjutnya Saksi memeriksa dan menanyakan ke sekolah tempat anak Saksi sekolah yaitu di . Dari pihak sekolah memberitahukan kepada Saksi bahwa anak Saksi (Gst SAKSI\_ER) sudah 2 (dua) hari tidak masuk sekolah, mendengar hal tersebut Saksi kemudian mencoba mencari keberadaan anak Saksi tersebut melalui teman – temannya serta meminta bantuan pihak keluarga, dan kemudian pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2019 sekira jam 13.00 wita Saksi mendapat telepon dari orang yang mengaku bernama SAKSI\_EV dan menjelaskan bahwa anak Saksi ada ditempat kostnya yang berlokasi di Jln. Cekomaria, Peguyangan Kangin, Denpasar Utara, mengetahui hal tersebut selanjutnya pihak keluarga mencari anak Saksi untuk selanjutnya diajak pulang kerumah di , Kecamatan/ Kabupaten Tabanan;
- Bahwa sesampainya dirumah kemudian Saksi bertanya kepada anak Saksi mengenai apa penyebabnya tidak pulang kerumah dan tidak masuk sekolah dan anak Saksi kemudian menjelaskan bahwa dirinya sudah dalam keadaan hamil akibat perbuatan persetubuhan yang dilakukan dengan Terdakwa, karena merasa dirugikan akibat perbuatan Terdakwa, terhadap anak Saksi

Halaman 27 dari 64 Putusan Nomer 59/Pid.Sus/2019/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana masih di bawah umur dan masih bersekolah maka Saksi melaporkan tindakan Terdakwa ke Polsek Marga guna dilakukan proses lebih lanjut.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui Saksi dan Terdakwa berpacaran, Saksi baru mengetahui setelah anak Saksi dalam keadaan sudah hamil;
- Bahwa berdasarkan informasi yang Saksi dengar bahwa Terdakwa masih bujang namun sudah memiliki pacar lain;
- Bahwa awalnya Saksi tahunya anak Saksi dan Terdakwa hanya berteman dan Terdakwa pernah main kerumah Saksi sebanyak satu kali, namun Saksi lupa hari, tanggal dan bulannya, saat itu Saksi tidak terlalu memperhatikan kedatangannya karena saat itu Saksi menganggap berteman biasa, namun setelah anak Saksi hamil barulah Saksi mengetahui bahwa Terdakwa dengan anak Saksi menjalin hubungan pacaran. Hal ini Saksi ketahui dari pengakuan anak Saksi saat Saksi menanyakannya pada tanggal 15 Maret 2019 sekitar pukul 14.30 wita di rumah Saksi mengenai hubungan pacaran tersebut hingga menyebabkan hamil.
- Bahwa saat itu Saksi melihat Terdakwa menemui anak Saksi dan mereka terlihat mengobrol santai namun Saksi tidak mendengar apa yang dibicarakan;
- Bahwa setahu Saksi anak Saksi tidak memiliki pacar lain selain Terdakwa, dan tidak pernah ada seorang laki-laki yang datang kerumah Saksi dengan maksud menemui anak Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertanya kepada anak Saksi apakah sudah punya pacar begitu sebaliknya anak Saksi juga tidak pernah menceritakan punya pacar, namun belakangan setelah ada pengakuan hamil barulah anak Saksi bercerita memiliki pacar bernama TERDAKWA als. Gus Rama yang diakuinya telah menghamili tanpa tanggung jawab;
- Bahwa Saksi kenal dengan SAKSI\_EV sekitar tanggal 15 Maret 2019 melalui telepon, sedangkan dengan Wahyu Saputra Saksi juga kenal karena masih kerabat Saksi;
- Bahwa saksi mengetahui anak saksi hamil saat umur kandungannya sekitar 7 (tujuh) bulan, dan menurut pengakuan anak Saksi yang telah melakukan pemeriksaan di bidan menerangkan usia kandungan sudah sekitar 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa Saksi sama sekali tidak curiga bahwa anak Saksi hamil padahal Saksi tinggal di rumah yang sama, hal ini mungkin karena secara fisik anak Saksi agak gemuk sehingga tidak terlalu kelihatan adanya perubahan pada

Halaman 28 dari 64 Putusan Nomer 59/Pid.Sus/2019/PN Tab



perutnya;

- Bahwa Saksi tidak pernah menghubungi keluarga Terdakwa setelah mengetahui anak Saksi hamil Karena Saksi sudah mendengar penjelasan anak Saksi yang menerangkan bahwa setelah Terdakwa memutuskan hubungan secara sepihak dengan anak Saksi selanjutnya Terdakwa telah memiliki pacar baru dan mengaku sudah tidak suka dengan anak Saksi. Hal ini yang menyebabkan Saksi menganggap tidak akan ada upaya penyelesaian secara kekeluargaan, apalagi jika dipaksakan menikah akan merugikan anak Saksi karena menikah dengan laki-laki yang sudah tidak cinta lagi;
- Bahwa kondisi anak Saksi setelah menceritakan kehamilannya kepada Saksi terlihat anak Saksi sedih dan murung serta sering bengong dan terlihat ada penyesalan terhadap apa yang terjadi;
- Bahwa Terdakwa dan keluarganya pernah datang ke rumah Saksi untuk berdamai sebanyak 2 (dua) hari setelah Saksi tahu anak Saksi hamil. Terdakwa dan bapaknya datang ke rumah Saksi, tapi tidak terima karena anak Saksi masih dibawah umur;
- Bahwa Saksi tidak mengijinkan anak Saksi menikah dengan Terdakwa karena Terdakwa sudah tidak cinta lagi dengan anak Saksi dan Terdakwa sudah punya pacar lagi;
- Bahwa alasan Saksi tidak memberikan kesempatan Terdakwa dan keluarganya menyampaikan maksudnya saat datang ke rumah Saksi karena saat Terdakwa datang ke rumah Saksi, Terdakwa sibuk dengan Hpnya, bukan untuk menyelesaikan masalah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar seluruhnya;

**3. SAKSI\_NKT SAKSI\_EV**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa Keterangan yang Saksi berikan di Penyidik semuanya benar dan Saksi tanda tangani;
- Bahwa yang Saksi ketahui terkait dengan perkara ini ialah Terdakwa telah menghamili Saksi SAKSI\_ER;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa menghamili Saksi SAKSI\_ER;
- Bahwa Saksi tahu SAKSI\_ER hamil setelah diberitahu oleh Saksi

Halaman 29 dari 64 Putusan Nomer 59/Pid.Sus/2019/PN Tab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI\_ER;

- Bahwa Saksi diberitahu oleh SAKSI\_ER kalau dia hamil sekitar tahun 2019 dimana hari dan tanggalnya sudah Saksi tidak ingat, dan saat itu SAKSI\_KORBAN curhat kepada Saksi melalui media social Whatsapp;
- Bahwa Saksi SAKSI\_ER mengatakan dia mual-mual dan Terdakwa menghilang;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi hubungan Terdakwa dengan SAKSI\_ER adalah pacaran;
- Bahwa yang Saksi lakukan setelah tahu SAKSI\_ER hamil ialah Saksi mengantar Saksi SAKSI\_ER untuk memeriksakan kehamilannya ke bidan;
- Bahwa Hasil pemeriksaan bidan terhadap kehamilan Saksi SAKSI\_ER ialah Bidan mengatakan Saksi SAKSI\_ER positif hamil 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa karena Saksi SAKSI\_ER tidak berani pulang, lalu Saksi dan Saksi Agung Erna Purnami Dwi ke kosan Saksi di Jalan Cekumaria;
- Bahwa yang Saksi lakukan setelah di kosan kemudian Saksi mengantar Saksi SAKSI\_ER ke kosannya Terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu kosannya Terdakwa dari teman Saksi;
- Bahwa setelah Saksi dan Saksi SAKSI\_ER sampai di kosannya Terdakwa bertemu dengan Terdakwa sedang bersama perempuan bernama Rista;
- Bahwa yang disampaikan oleh saksi SAKSI\_ER kepada Terdakwa di kosannya ialah saksi SAKSI\_ER minta pertanggung jawaban Terdakwa, tapi Terdakwa cuek, kemudian Saksi membawa Saksi SAKSI\_ER ke kosan Saksi;
- Bahwa setelah Saksi SAKSI\_ER berada di kosan Saksi selama 2 (dua) hari, kemudian Saksi menelpon orang tua Saksi SAKSI\_ER, kemudian dia dijemput oleh ajiknya;
- Bahwa dari keterangan Saksi SAKSI\_KORBAN, bahwa dirinya dengan Terdakwa sering melakukan hubungan badan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai kapan dan dimana Terdakwa dan Saksi SAKSI\_ER melakukan hubungan badan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya Apakah Terdakwa ada melakukan paksaan pada saat melakukan hubungan badan dengan Saksi SAKSI\_ER, yang Saksi ketahui Saksi SAKSI\_KORBAN sering datang kerumah Terdakwa seorang diri setelah pulang sekolah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alamat rumah Terdakwa secara pasti, yang Saksi ketahui hanya Marga saja;

Halaman 30 dari 64 Putusan Nomer 59/Pid.Sus/2019/PN Tab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sebelumnya orang tua Saksi SAKSI\_ER tidak tahu sama sekali, kemudian Saksi memberanikan diri menelepon orang tuanya untuk datang ke kos Saksi, dengan tujuan menjemput Saksi SAKSI\_KORBAN untuk diajak pulang, dan saat itu Saksi menjelaskan kepada salah satu keluarganya bahwa Saksi SAKSI\_KORBAN telah hamil 7 bulan;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena Saksi yang mengantar Saksi SAKSI\_KORBAN untuk diperiksa di Bidan yang berlokasi di jalan menuju pantai Yeh Gangga, dan dari hasil pemeriksaan tersebut kemudian dijelaskan bahwa usai kandungan dari Saksi SAKSI\_KORBAN adalah 7 (tujuh) bulan, mendengar hal tersebut kemudian Saksi SAKSI\_KORBAN tidak berani pulang dan mau ikut bersama Saksi dan tinggal ditempat Kost Saksi yang berlokasi di Jln Cekomaria, Peguyangan Timur Denpasar, kemudian pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2019 sekira jam 13.00 Saksi menelepon orang tuanya Saksi SAKSI\_KORBAN untuk datang ketempat kost Saksi untuk menjemput Saksi SAKSI\_KORBAN agar diajak pulang, karena Saksi SAKSI\_KORBAN tidak mau pulang kerumahnya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar seluruhnya;

#### 4. SAKSI\_AR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di Penyidik semuanya benar dan Saksi tanda tangani;
- Bahwa Alamat lengkapnya Saksi tidak mengetahui, dan pada saat Terdakwa berkenalan dengan Saksi, dia mengaku berasal dari daerah Marga;
- Bahwa Saksi berkenalan dengan Terdakwa sekitar satu tahun yang lalu pada bulan Februari 2018, bertempat disalah satu warung yang berlokasi di Banjar Tegal Belodan, Desa Delod Peken, Kecamatan/Kabupaten Tabanan, dan saat itu Terdakwa mendekati Saksi dan mengajak berkenalan dan pada bulan Maret 2018, saat itu Saksi mengantar Saksi SAKSI\_ER untuk bertemu dengan Terdakwa bertempat di jalan menuju perumahan Ganesa yang berlokasi disebelah utara SMA N 1 Tabanan, Jln. Gunung Agung, Banjar Pasekan, Desa Dajan Peken, Kecamatan/Kabupaten Tabanan;
- Bahwa Saksi SAKSI\_ER yang minta tolong kepada Saksi untuk mengantarkannya bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu tujuan SAKSI\_ER bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa Pada bulan Februari 2018 sekitar jam 17.00 wita, Saksi pergi kesalah

Halaman 31 dari 64 Putusan Nomer 59/Pid.Sus/2019/PN Tab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu warung yang berlokasi di Br. Tegal Belodan, Ds. Delod Peken, Kec/Kab. Tabanan, dengan tujuan untuk ngopi bersama teman Saksi yang bernama Rian, sesampainya di warung, Saksi membeli kopi dan duduk, selang beberapa menit kemudian datang Terdakwa bersama temannya untuk berbelanja, setelah berbelanja, Terdakwa mendekati/menyamperin Saksi dan mengajak kenalan dan berkata : “Kenalan dulu Bli” dan berjabat tangan dan berkata “Rama” dan Saksi berkata : “Wahyu”, kemudian Saksi bertanya : “Bli dari mana?” dan dijawab oleh Terdakwa : “Dari Marga”, dan Terdakwa balik bertanya kpd Saksi : “Bli dari mana?” dan Saksi jawab : “Dari Tuakalang”, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan warung;

- Bahwa Pada bulan Maret 2018, dimana hari dan tanggal yang tidak Saksi ingat, sekitar jam 13.00 wita pada saat Saksi ada didekat rumahnya SAKSI\_ER untuk memperbaiki sepeda motor, saat Saksi dilihat oleh SAKSI\_ER, Saksi disuruh mengantar kesebelah utara SMA N 1 Tabanan, dan Saksi bertanya “Ada apa?” dan dijawab oleh SAKSI\_ER “Bertemu dengan Rama”, dan selanjutnya Saksi mengantar SAKSI\_ER menuju perumahan GANESA yang lokasinya disebelah utara SMA N 1 Tabanan dengan menggunakan sepeda motor Vario milik Erna, selang beberapa menit kemudian datang Terdakwa, dan Terdakwa bertanya kepada Saksi : “Oo.. Ini yang namanya Erna?” dan Saksi jawab “Ini dah yang namanya Erna, kamu kenal dari mana dengan Erna ?” dan dijawab oleh Terdakwa “Kenal (tahu) di foto saja.” Dan saat itu Saksi melihat Erna dan Terdakwa saling bertatap muka dengan reaksi Erna malu-malu. Setelah beberapa menit kemudian Erna pulang duluan dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario sedangkan Saksi masih bersama Terdakwa ngobrol-ngobrol, setelah itu Saksi diantar oleh Terdakwa kembali kebengkel tempat Saksi memperbaiki sepeda motor yang lokasinya dekat rumah Erna, setelah mengantar Saksi kemudian Terdakwa pergi, dan setelah itu Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa dan Saksi SAKSI\_ER sering bertemu atau tidak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa dan Saksi SAKSI\_ER berpacaran atau tidak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Saksi SAKSI\_ER memiliki pacar atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait kehamilan Saksi SAKSI\_ER;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menghamili Saksi SAKSI\_ER;

Halaman 32 dari 64 Putusan Nomer 59/Pid.Sus/2019/PN Tab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah Saksi SAKSI\_ER pernah main ke rumah Terdakwa atau sebaliknya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar seluruhnya;

**5. SAKSI\_AA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Nenek dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di Penyidik semuanya benar dan Saksi tanda tangani;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi SAKSI\_ER namun tidak akrab, dimana setelah Saksi diperiksa oleh petugas kepolisian baru Saksi mengetahui nama lengkap Saksi SAKSI\_ER adalah SAKSI\_ER, karena dia sering main kerumah Saksi untuk bertemu dengan cucu Saksi yang bernama Gus Rama (Terdakwa TERDAKWA) di , , Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa Secara pasti Saksi tidak mengetahui tujuan Saksi SAKSI\_ER datang ke rumah saksi, dan setiap Saksi tanya pada saat Saksi SAKSI\_ER datang ke rumah Saksi hanya menanyakan Terdakwa, dan pada saat Saksi bertanya kepada Terdakwa dijelaskan bahwa Saksi SAKSI\_ER datang untuk melancong/ bermain;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertanya kepada Saksi SAKSI\_ER maksud dari Saksi SAKSI\_ER ke rumah Saksi, karena setiap Saksi tanya dijawab mencari Terdakwa dan setelah bertemu dengan Terdakwa, mereka berdua (Terdakwa dan Saksi SAKSI\_ER) langsung masuk ke dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah tidak ingat dengan tanggal dan bulanya dimana seingat Saksi setiap hari Sabtu Saksi SAKSI\_ER datang kerumah Saksi, dan sering sekali datang ke rumah Saksi, dan kadang kedatangan sudah ada dirumah Saksi karena melihat ada sandal perempuan di depan kamar Terdakwa, setelah itu Saksi melihat Saksi SAKSI\_ER menuju kamar mandi dan Saksi tidak mengetahui tujuannya, setelah itu masuk kembali kedalam kamar Terdakwa, dan menutup kamar, dan Saksi SAKSI\_ER pulang sekitar jam 17.00 wita;
- Bahwa Saksi sering menegur Saksi SAKSI\_ER dengan berkata "Gek kapahin meriki, sawireh nu masuk" (Gek jarangin kesini karena gek masih sekolah), namun tidak dijawab oleh Saksi SAKSI\_ER dan Saksi SAKSI\_ER hanya tersenyum saja, pada saat Saksi datang dari metulungan/ ngayah Saksi kembali menegur Saksi SAKSI\_ER "Gek, belum tamat selegan malu

Halaman 33 dari 64 Putusan Nomer 59/Pid.Sus/2019/PN Tab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk pang polih ijasah, ade kal keneh Gek kuliah? Kuliah dumun, yen ten kuliah , megae dumun, Tu Gusnya ten siap kawin, sawiruh Tu Gus durung megae.” (Gek belum tamat sekolah, rajin-rajin sekolah dulu, biar dapat ijasah, ada niat Gek kuliah? Kuliah dulu, kalau tidak kuliah cari kerja dulu, Tu Gus nya belum siap untuk menikah, karena belum dapat bekerja dan berpenghasilan), dan saat itu Saksi SAKSI\_ER hanya tertawa senyum saja, dan Saksi juga menugur Terdakwa “Tu Gus de nae sai-sai Gek ongkon meriki, sawireh nu masuk”. (Tu Gus jangan sering Geknya disuruh kesini karena dia masih sekolah), dan dijawab oleh Terdakwa dengan nada marah : “Nak ye nagih mai melali” (dia yang minta main kesini), dan setelah itu karena Saksi dibentak Saksi langsung meninggalkan Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui umur dari Saksi SAKSI\_ER dan saat Saksi bertanya kepada Saksi SAKSI\_ER dijawab bahwa dirinya kelas masih kelas III SMA;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa memanggil Saksi SAKSI\_ER dengan sebutan “GEK”;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa pernah melakukan persetubuhan dengan Saksi SAKSI\_ER;
- Bahwa yang biasa dilakukan oleh Saksi SAKSI\_ER yang Saksi ketahui Saksi SAKSI\_ER langsung masuk kamar bersama Terdakwa, dan Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan di dalam, pada saat Terdakwa makan didapur Saksi pernah melihat sekali saja dan Saksi SAKSI\_ER menemani Terdakwa makan dan Saksi menegurnya, agar mementingkan sekolah terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi sering melihat Saksi SAKSI\_ER datang ke rumah Saksi dimana hari tanggal, Saksi tidak ingat, yang Saksi ingat adalah setiap hari Sabtu Saksi SAKSI\_ER datang ke rumah Saksi, dan biasanya Saksi SAKSI\_ER datang sekitar 2 (dua) kali dalam seminggu;
- Bahwa Saksi SAKSI\_ER datang ke rumah Saksi sendirian dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna Hitam;
- Bahwa biasanya Saksi SAKSI\_ER datang sekitar jam 14.00 wita, dan Saksi SAKSI\_ER bersama Terdakwa ada didalam kamar sekitar 3 jam, dan Saksi melihat Saksi SAKSI\_ER pulang sekitar jam 17.00 wita atau jam 18.00 wita;
- Bahwa Saksi sempat menegur Terdakwa dan Saksi SAKSI\_ER sebanyak 3 (tiga) kali, karena tidak digubris Saksi tiqwqdaq menegur lagi;
- Bahwa yang Saksi lihat sekali Saksi SAKSI\_ER dengan menggunakan pakaian sekolah, selebihnya menggunakan pakaian preman/ bebas sehari-

Halaman 34 dari 64 Putusan Nomer 59/Pid.Sus/2019/PN Tab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari;

- Bahwa yang Saksi ketahui pintu kamar Terdakwa selalu dalam keadaan tertutup rapat, tapi Saksi tidak tahu apa dikunci dari dalam atau tidak;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar seluruhnya;

## 6. SAKSI\_ID, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan Orang tua kandung dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di Penyidik semuanya benar dan Saksi tanda tangani;
- Bahwa secara pasti Saksi tidak mengetahui, namun dari berita yang Saksi dengar bahwa Saksi SAKSI\_ER dengan anak Saksi yang bernama panggilan Gus Rama (Terdakwa) menjalin hubungan berpacaran;
- Bahwa Saksi SAKSI\_ER sering datang ke rumah Saksi, namun pada saat datang Saksi tidak melihatnya, dan Saksi melihatnya pada saat Saksi SAKSI\_ER keluar kamar Terdakwa dan meninggalkan rumah Saksi yang diantar oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat langsung pada bulan April 2018, dimana hari dan tanggalnya Saksi tidak ingat, sekitar jam 14.00 wita, saat itu Saksi SAKSI\_ER datang sendiri dengan menggunakan sepeda motor Vario dan langsung masuk kamar Terdakwa tanpa permisi kepada Saksi, dimana saat itu Terdakwa ada di dalam kamarnya, dan Saksi SAKSI\_ER sering datang kerumah Saksi dalam seminggu bisa datang 2 sampai 3 kali, dan datangnya sekitar jam 14.00 wita, saat pulang sekolah dan Saksi pernah melihat Saksi SAKSI\_ER datang pada pagi hari;
- Bahwa Saksi melihat Saksi SAKSI\_ER terakhir kali datang pada bulan Februari 2019 dimana hari dan tanggalnya Saksi tidak ingat, saat itu Saksi melihat Saksi SAKSI\_ER meninggalkan rumah Saksi tanpa pamitan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tahu pertama kali Saksi SAKSI\_ER hamil pada tanggal 15 Maret 2019;
- Bahwa Saksi tahu Saksi SAKSI\_ER hamil dari informasi masyarakat;
- Bahwa selama tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 Terdakwa tinggal bersama Saksi di , Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa Saksi tinggal di bersama Terdakwa (anak Saksi) dan ibu Saksi (saksi SAKSI\_AA);

Halaman 35 dari 64 Putusan Nomer 59/Pid.Sus/2019/PN Tab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi SAKSI\_ER datang ke rumah Saksi sendirian mengendarai sepeda motor Honda Vario;
- Bahwa secara pasti Saksi tidak tahu tujuan Saksi SAKSI\_ER datang ke rumah Saksi, namun Saksi SAKSI\_ER datang untuk bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui peristiwa persetubuhan dengan perempuan yang usianya belum 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, namun yang dilaporkan melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan perbuatan persetubuhan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan kepada Terdakwa tentang masalah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu Saksi SAKSI\_ER berumur di bawah 18 tahun, namun Saksi pernah melihat Saksi SAKSI\_ER menggunakan pakaian sekolah SMA, tapi masih mengenakan jaket;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pintu kamar selalu tertutup dan dikunci, Saksi mengetahui karena Saksi mendengar suara pintu dikunci;
- Bahwa Saksi SAKSI\_ER berada dalam kamar Terdakwa selama 2 (dua) sampai 3 (tiga) jam;
- Bahwa Saksi tidak pernah melarangnya maupun menegurnya dan Saksi menitipkan pesan kepada ibu Saksi yang bernama Anak Agung Rai Kawi karena anak Saksi dan Saksi SAKSI\_ER tidak pernah bicara kepada Saksi, dengan tujuan agar jangan sering-sering datang ke rumah untuk menemui anak Saksi agar tidak ada masalah dan berita buruk;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Saksi SAKSI\_ER datang ke rumah saksi;
- Bahwa setelah Saksi tahu dia hamil, Saksi berniat bertemu dengan orang tuanya;
- Bahwa saat Saksi datang ke rumah orang tua Saksi SAKSI\_ER, di rumahnya ada Saksi SAKSI\_ER, kemudian kelian dinasnya menelpon bapaknya Saksi SAKSI\_ER dan dijawab oleh bapak Saksi SAKSI\_ER datang saja nanti ke Polsek;
- Bahwa orang tua Saksi SAKSI\_ER ada mengancam Terdakwa katanya kalau kamu datang saat Saksi ditelepon sudah Saksi habisi kamu;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi SAKSI\_ER saat pernikahan keponakan Saksi;

Halaman 36 dari 64 Putusan Nomer 59/Pid.Sus/2019/PN Tab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengenalkan Saksi SAKSI\_ER kepada Saksi sebagai pacarnya Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja di villa;
- Bahwa Saksi tidak pernah di Whatsapp oleh SAKSI\_ER tentang kehamilannya;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan tidak ada tersangkut tindak pidana lain;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi SAKSI\_ER karena Saksi SAKSI\_ER sebagai pacar Terdakwa yang berasal dari Banjar Tuakilang Belodan Desa Denbantas, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, yang akrab Terdakwa panggil Erna;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi SAKSI\_ER sekitar bulan Maret 2018, hari dan tanggalnya Terdakwa lupa, dan kami pacaran sejak tanggal 25 Maret 2018;
- Bahwa sebelum Terdakwa kenal dengan Saksi SAKSI\_ER, Terdakwa mendapat kiriman kontak/ nomor Whatsapp (WA)nya yang dikirimkan oleh teman Terdakwa, dan Terdakwa sudah lupa orang yang telah mengirimkan no WAny Saksi SAKSI\_ER tersebut, kemudian Terdakwa Chat dengan Saksi SAKSI\_ER untuk mengajak kenalan dan direspon sama Saksi SAKSI\_ER dan saling balas pesan WA, setelah kenalan kemudian Terdakwa mengajak untuk bertemu, kemudian pada bulan Maret 2018, dimana hari dan tanggalnya Terdakwa tidak ingat, Terdakwa mengajak untuk bertemu di utara SMA N 1 Tabanan, (jalan menuju perumahan GANESA), dan Saksi SAKSI\_ER setuju, selanjutnya Terdakwa menunggu di sebelah utara SMA N 1 Tabanan, Jln. Gunung Agung, Br. Pasekan, Kec/Kab. Tabanan, sekitar jam 13.00 wita, dan datang Saksi SAKSI\_ER dibonceng oleh saudaranya yang bernama panggilan Wahyu yang juga merupakan teman Terdakwa, dan setelah bertemu Terdakwa bertanya kepada Wahyu : “ Oo, ini yang namanya Erna?” dan dijawab oleh Wahyu : “Ya, ini dah yang namanya Erna, kamu kenal dari mana dengan Erna ?” dan Terdakwa jawab : “Terdakwa kenal di WA.” Selanjutnya Terdakwa ngobrol beberapa menit dengan Wahyu dan Saksi SAKSI\_ER namun Terdakwa lupa yang Terdakwa bicarakan, dan saat itu Saksi SAKSI\_ER

Halaman 37 dari 64 Putusan Nomer 59/Pid.Sus/2019/PN Tab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sifatnya malu-malu dengan Terdakwa, setelah ngobrol, Saksi SAKSI\_ER pergi duluan dengan menggunakan sepeda motornya, dan Terdakwa masih ngobrol dengan Wahyu, selanjutnya Wahyu mengajak Terdakwa ke Bengkel motor yang lokasinya di rumah Saksi SAKSI\_ER, dimana Terdakwa membonceng Wahyu, sesampainya di bengkel Terdakwa masih ngobrol dengan Wahyu, selang beberapa menit kemudian Terdakwa pulang, setelah itu Terdakwa sering *chat* dengan Saksi SAKSI\_ER melalui Whastapp, setelah sering *Chat* dengan Saksi SAKSI\_ER kemudian Terdakwa mengajak Saksi SAKSI\_ER untuk pacaran, dan pada tanggal 25 Maret 2018, Saksi SAKSI\_ER setuju untuk menjadi pacar Terdakwa, setelah berstatus pacaran kemudian pada awal bulan April 2018 dimana tanggalnya yang sudah tidak Terdakwa ingat, Terdakwa mengajak Saksi SAKSI\_ER untuk bertemu, dengan menyuruh Saksi SAKSI\_ER datang kerumah Terdakwa yang berlokasi di , Kec. Marga, Kab. Tabanan, dimana Terdakwa menunggu di patung garuda yang berlokasi perempatan , Kec. Marga, Kab. Tabanan, sekitar jam 14.00 wita datang Saksi SAKSI\_ER dan Terdakwa langsung mengajak kerumah Terdakwa;

- Bahwa setelah pacaran Terdakwa sering melakukan hubungan badan dengan Saksi SAKSI\_ER;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan hubungan badan dengan Saksi SAKSI\_ER kurang lebih 20 (dua puluh) kali;
- Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi SAKSI\_ER pertama pada hari Senin tanggal 2 April 2018, sekira jam 14.30 Wita, kedua pada hari Jumat tanggal 6 April 2018 sekira pukul 13.30 Wita, ketiga sekitar akhir bulan April 2018, sekira pukul 14.00 Wita, keempat sekitar awal bulan Mei 2018 sekira pukul 14.00 Wita, kelima sekitar pertengahan bulan Mei 2018 sekira pukul 13.30 Wita, keenam sekitar awal bulan Juni 2018 sekira pukul 14.15 Wita, ketujuh pada saat Terdakwa ulang tahun yaitu tanggal 13 Juni 2018 sekira pukul 13.30 Wita, kedelapan pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2018, sekitar jam 11.00 Wita, kesembilan pada pertengahan bulan Juli 2018, sekitar jam 14.30 Wita, kesepuluh pada awal bulan Agustus 2018, sekitar jam 14.00 Wita, kesebelas pada pertengahan bulan Agustus 2018, sekitar jam 14.10 Wita, kedua belas pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018, sekitar jam 14.35 Wita, ketiga belas pada awal bulan September 2018, sekitar jam 13.45 Wita, keempat belas pada pertengahan bulan September 2018, sekitar jam 14.30 Wita, kelima belas pada pertengahan bulan Oktober 2018, sekitar jam 14.45 Wita, keenam belas sekitar pertengahan bulan Nopember 2018 sekira pukul 14.00 Wita, ketujuh belas pada tanggal 24 Desember 2018, sekitar jam 15.00

Halaman 38 dari 64 Putusan Nomer 59/Pid.Sus/2019/PN Tab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wita, kedelapan belas pada tanggal 1 Januari 2019, sekitar jam 11.00 Wita, kesembilan belas pada akhir bulan Februari 2019, sekitar jam 13.45 Wita, kedua puluh pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2019, sekira jam 13.00 Wita, semua Terdakwa lakukan bertempat di kamar tidur Terdakwa di , , Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan;

- Bahwa Terdakwa melakukan pendekatan dengan Saksi SAKSI\_ER dengan cara menanyakan aktifitasnya dan memberikan perhatian, setelah pendekatan kemudian pada tanggal 25 Maret 2018, Terdakwa bertanya melalui Whatsapp "Kamu mau ga jadi pacarKU..?" dan dibalas oleh Saksi SAKSI\_ER "Mau", kemudian Terdakwa bertanya : "Beneran mau, benar kamu suka sama Aku?" dan dijawab oleh Saksi SAKSI\_ER "Iya benar." Setelah bersetatus pacaran dengan Saksi SAKSI\_ER, Terdakwa ada memberikan panggilan khusus kepadanya dengan panggilan "SAYANG" dengan tujuan supaya Saksi SAKSI\_ER cinta dan lebih mesra sama Terdakwa;
- Bahwa selama berpacaran Terdakwa pernah memberikan uang sebesar Rp 10.000,-, (sepuluh ribu rupiah) untuk membeli bensin kurang lebih sebanyak 5 (lima) kali, dan Terdakwa pernah dikasi uang sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu) untuk membeli bensin pada saat Terdakwa mengantar Saksi SAKSI\_ER pulang kerumahnya, dimana Terdakwa lupa hari, tanggal dan bulannya;
- Bahwa pada saat melakukan hubungan badan/persetubuhan pertama kalinya, Terdakwa membujuk dan merayunya, dimana saat itu Saksi SAKSI\_ER menolaknya, kemudian karena pengakuan Saksi SAKSI\_ER bahwa dirinya masih perawan, dan Terdakwa berkata kepada Saksi SAKSI\_ER "Aku serius sama kamu, sayang sama kamu, Aku janji kalau kamu kenapa-napa Aku bertanggung jawab." Dan Terdakwa terus sambil merayu sambil mencium pipi dan bibirnya Erna dan Erna diam saja saat dicium, Terdakwa tidak ada melakukan kekerasan, yang Terdakwa lakukan hanyalah merayu dengan mengulang-ngulang kata-kata tersebut diatas, sampai akhirnya Saksi SAKSI\_ER mau melakukan hubungan badan dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa melorotkan celana dan celana dalam yang dipakai oleh Saksi SAKSI\_ER sampai lepas, setelah Saksi SAKSI\_ER tidak memakai celana dalam, kemudian Saksi SAKSI\_ER membuka baju karena saat itu Terdakwa tidak memakai baju dan hanya memakai celana saja, setelah Saksi SAKSI\_ER membuka baju kemudian Saksi SAKSI\_ER tiduran disamping Terdakwa, kemudian Terdakwa membuka celana Terdakwa dan meniduri Saksi SAKSI\_ER dan Terdakwa memasukan kemaluan Terdakwa kedalam vagina Saksi SAKSI\_ER dengan diikuti gerakan naik turun, saat itu Saksi SAKSI\_ER

Halaman 39 dari 64 Putusan Nomer 59/Pid.Sus/2019/PN Tab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya diam saja, dan Terdakwa melakukan gerakan naik turun sekitar 15 menit sampai Terdakwa mencapai klimaks dan mengeluarkan sperma diluar vagina yaitu dibagian perut Saksi SAKSI\_ER, dan pada saat Terdakwa melakukan buhungan badan yang kedua dan seterusnya, Terdakwa selalu mengeluarkan sperma Terdakwa dalam vagina Saksi SAKSI\_ER;

- Bahwa yang pertama pada tanggal 2 April 2018 sekira jam 14.30 wita bertempat di rumah Terdakwa yang berlokasi , Kec. Marga, Kab. Tabanan dengan cara awalnya yaitu sekitar jam 10.00 wita Terdakwa mengirim pesan melalui Whatsapp dengan kata - kata "sayang Entar Kerumahku Ya", dan dibalas : "Iya Ntar Aku Kesana Yank", kemudian Terdakwa menyuruh Saksi SAKSI\_ER menunggu dipatung Garuda pada perempatan jalan di , Kec. Marga, Kab. Tabanan, sekitar jam 13.00 wita, Terdakwa chat sama Saksi SAKSI\_ER "Terdakwang jadi kesini" dan dibalas oleh Saksi SAKSI\_ER "Jadi, ntar ganti baju dan makan." Sekitar jam 13.30 wita Terdakwa dichat sama Saksi SAKSI\_ER "Yank Aku Skr Otw." dan Terdakwa balas : "Ya, Syg, Hati-Hati Dijln". Sekitar jam 14.00 wita datang Saksi SAKSI\_ER dan Terdakwa sudah menunggu dipatung Garuda, dan selanjutnya menuju rumah Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung mengajak Saksi SAKSI\_ER masuk kamar Terdakwa dan selanjutnya duduk ditempat tidur sambil ngobrol-ngobrol mesra, karena Terdakwa mau serius berpacaran dengan Saksi SAKSI\_ER kemudian Terdakwa merayu Saksi SAKSI\_ER untuk diajak berhubungan badan, namun Saksi SAKSI\_ER menolak dan mengatakan dirinya masih perawan, karena Terdakwa sangat cinta dan mau serius berpacaran dengan Saksi SAKSI\_ER dan Terdakwa berkata kepada Saksi SAKSI\_ER "Aku serius sama kamu, sayang sama kamu, Aku janji kalau kamu kenapa-napa Aku bertanggung jawab." Dan Terdakwa sambil terus merayu Saksi SAKSI\_ER dengan kata-kata mesra dan mencium pipi dan bibir Saksi SAKSI\_ER sampai akhirnya Saksi SAKSI\_ER mau melakukan hubungan badan dengan Terdakwa, saat itu Terdakwa mau melepas celana sekaligus celana dalam yang dipakai oleh Saksi SAKSI\_ER kemudian Saksi SAKSI\_ER membuka bajunya sendiri, saat itu Terdakwa tidak memakai baju dan hanya memakai celana saja, setelah Saksi SAKSI\_ER membuka baju kemudian Terdakwa menyuruh Saksi SAKSI\_ER tiduran disamping Terdakwa, kemudian Terdakwa membuka celana Terdakwa sampai Terdakwa dan Saksi SAKSI\_ER sama-sama telanjang bulat, selanjutnya Terdakwa meniduri/ menindih tubuh Saksi SAKSI\_ER sambil mencium bibir, pipi, dan mengisap payudara Saksi SAKSI\_ER, sambil meraba kemaluan Saksi SAKSI\_ER

Halaman 40 dari 64 Putusan Nomer 59/Pid.Sus/2019/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan tangan kiri, dan memasukan jari tangan tangan kiri Terdakwa kedalam kemaluan Saksi SAKSI\_ER, setelah itu Terdakwa memasukan kemaluan Terdakwa kedalam vagina Saksi SAKSI\_ER dengan diikuti gerakan naik turun kurang lebih sekitar 15 menit, saat itu Saksi SAKSI\_ER hanya diam saja, kemudian Saksi SAKSI\_ER ada berkata “Jangan keluarin didalam Yank”. Dan Terdakwa diam, kemudian Terdakwa mencapai klimaks dan mengeluarkan sperma diatas perut Saksi SAKSI\_ER (pada bagian pusar), setelah selesai melakukan hubungan badan, kemudian Erna membersihkan kemaluannya dengan tisu, dan Terdakwa juga membersihkannya dengan tisu, selanjutnya Terdakwa dan Saksi SAKSI\_ER memakai pakain masing-masing dan Saksi SAKSI\_ER pergi keluar menuju kamar mandi, dan Terdakwa tetap didalam kamar, setelah Saksi SAKSI\_ER masuk kembali ke kamar, selanjutnya Terdakwa dan Saksi SAKSI\_ER kembali ngobrol-ngobrol sampai jam 17.00 wita, kemudian Saksi SAKSI\_ER mau pulang dan Terdakwa mengantar sampai di Marga saja, selanjutnya Saksi SAKSI\_ER pulang sendiri;

- Bahwa Hampir sama cara Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi SAKSI\_ER tapi Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa di dalam vaginanya Saksi SAKSI\_ER;
- Bahwa saat itu Saksi SAKSI\_ER duduk di kelas III dan umurnya 17 tahun;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan ancaman, kekerasan atau paksaan sebelum atau sesudah melakukan hubungan badan dengan Saksi SAKSI\_ER;
- Bahwa setelah Saksi SAKSI\_ER datang kemudian diajak masuk ke kamar dan di dalam kamar Terdakwa ngobrol-ngobrol dan memanjakan Saksi SAKSI\_ER dengan cara membelai rambut Saksi SAKSI\_ER, Terdakwa juga berkata “saya Serius Sama Kamu, saya sayang Sama Kamu.” kemudian Terdakwa memeluk dan mencium pipi dan Saksi SAKSI\_ER diam dan mau, pada saat akan berhubungan badan Terdakwa juga berkata “Kalau Kamu Kenapa-Napa, Aku Pasti Tanggung Jawab”;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat pakaian yang dipergunakan oleh Saksi SAKSI\_ER, dan saat itu Terdakwa menggunakan celana pendek jeans warna biru dan baju kaos warna merah muda;
- Bahwa tujuan Terdakwa membujuk saksi SAKSI\_ER untuk melakukan hubungan badan karena Terdakwa serius mencintai Saksi SAKSI\_ER dan akan menikahi Saksi SAKSI\_ER;
- Bahwa kondisi Saksi SAKSI\_ER setelah Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi SAKSI\_ER hamil;

Halaman 41 dari 64 Putusan Nomer 59/Pid.Sus/2019/PN Tab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada bulan Oktober 2018, Terdakwa diberitahu oleh Saksi SAKSI\_ER, saat itu usia kandungan Saksi SAKSI\_ER baru menginjak 2 (dua) bulan dan Terdakwa jawab “ya biarin aja, aku tanggung jawab”;
- Bahwa setiap berhubungan badan dengan Saksi SAKSI\_ER, Terdakwa merasa nikmat dan orgasme, sedangkan Saksi SAKSI\_ER Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa sudah putus dengan Saksi SAKSI\_ER tanggal 6 Maret 2019, karena Terdakwa merasa ragu dan tidak percaya dengan Saksi SAKSI\_ER, karena Terdakwa mendengar Saksi SAKSI\_ER dapat *chat* lagi dengan orang yang pernah diajak selingkuh dengan panggilan Gus Bracuk;
- Bahwa Terdakwa mendengar berita bahwa Saksi SAKSI\_ER selingkuh dengan Gus Bracuk pada awal bulan Juni 2018;
- Bahwa Terdakwa mengetahuinya pada awal bulan Juni 2018 saat Saksi SAKSI\_ER main ke rumah Terdakwa, Terdakwa mengambil HP Saksi SAKSI\_ER, saat itu melihat SMS dari Gus Bracuk, isi SMSnya Terdakwa lupa, kemudian Gus Bracuk menelpon Saksi SAKSI\_ER dan Terdakwa yang mengangkatnya, kemudian Terdakwa bertanya “Nyen, ne?” (siapa ini?) dan dijawab oleh Gus Bracuk “Terdakwa pacarnya”, kemudian Terdakwa bertanya kembali “sejak kapan pacaran?” dan dijawab “hampir 1 bulan (bulan Mei 2018) karena Saksi SAKSI\_ER mengatakan sudah putus dengan Gus Rama” kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi SAKSI\_ER dan Saksi SAKSI\_ER tidak mengaku, lalu Saksi SAKSI\_ER mengaku pernah selingkuh dengan Gus Bracuk;
- Bahwa yang Terdakwa lakukan setelah tahu Saksi SAKSI\_ER selingkuh dengan Gus Bracuk karena Saksi SAKSI\_ER menangis, Terdakwa kasihan sehingga hubungan Terdakwa dengan Saksi SAKSI\_ER tetap berlanjut sebagai pacar;
- Bahwa Saksi SAKSI\_ER pernah menolak untuk melakukan hubungan badan dengan Terdakwa pada saat pertama kali hendak Terdakwa dan Saksi SAKSI\_ER berhubungan badan;
- Bahwa Hubungan badan yang Terdakwa lakukan dengan Saksi SAKSI\_ER atas dasar suka sama suka;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

Halaman 42 dari 64 Putusan Nomer 59/Pid.Sus/2019/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana kulot warna merah maron.
- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna orange bergambar sepeda pada bagian depan bertuliskan airwalk.
- 1 (satu) buah celana dalam warna coklat merk bonnyting
- 1(satu) buah bra warna hitam.
- 1 (satu) lembar sprei warna kuning dengan motif bunga.
- 1 (satu) buah sarung bantal warna orange putih bermotif bunga-bunga.
- 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru merk peter syas denim.
- 1 (satu) buah baju kaos warna orange dengan merk nomadic berukuran M bergambar seorang perempuan dengan tulisan eka tri santhi.
- 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu merk agree dengan ukuran M.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi SAKSI\_ER sekitar bulan Maret 2018 yang saat itu perkenalan antara Terdakwa dengan Saksi SAKSI\_ER melalui aplikasi *whatsapp*. Selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Saksi SAKSI\_ER di sebelah utara SMAN 1 Tabanan yang terletak di Jalan Gunung Agung Br. Pasekan Kecamatan Tabanan, Kabupate Tabanan sekitar jam 13.00 WITA. Saksi SAKSI\_ER datang dengan dibonceng oleh Saksi SAKSI\_AR. Setelah perkenalan tersebut, Terdakwa dan Saksi SAKSI\_ER sering berkomunikasi dan berbincang dengan menggunakan aplikasi *whatsapp*. Pada tanggal 25 Maret 2018, Terdakwa mengajak Saksi SAKSI\_ER untuk berpacaran dan Saksi SAKSI\_ER setuju untuk berpacaran dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi SAKSI\_ER berpacaran pada hari Senin tanggal 2 April 2018 sekira Jam 10.00 WITA Terdakwa mengirimkan pesan lewat aplikasi *whatsapp* yang mengajak Saksi SAKSI\_ER untuk datang ke rumah Terdakwa. Sekira pukul 13.00 WITA Saksi SAKSI\_ER sampai di rumah Terdakwa yang terletak di , Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, saat itu Saksi SAKSI\_ER baru saja pulang dari sekolah;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi SAKSI\_ER diajak oleh Terdakwa untuk masuk ke dalam kamar tidur Terdakwa. Setelah berada di dalam kamar Terdakwa, Saksi SAKSI\_ER dan Terdakwa duduk di atas tempat tidur sambil berbincang. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi “yang main yuk” dan Saksi SAKSI\_ER menjawab “gak mau” kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi SAKSI\_ER “jangan takut yang, kalau

Halaman 43 dari 64 Putusan Nomer 59/Pid.Sus/2019/PN Tab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nanti hamil saya akan nikahi kamu” setelah itu Terdakwa langsung melepas celana sekaligus celana dalam Saksi SAKSI\_ER, kemudian Saksi SAKSI\_ER membuka pakaian Saksi SAKSI\_ER sampai Saksi SAKSI\_ER telanjang bulat dan selanjutnya Terdakwa membuka pakaiannya sampai telanjang bulat, setelah Saksi SAKSI\_ER telanjang Terdakwa merebahkan tubuh Saksi SAKSI\_ER diatas tempat tidur kemudian Terdakwa menindih tubuh Saksi SAKSI\_ER kemudian dirinya mencium kedua pipi Saksi SAKSI\_ER, mencium bibir Saksi SAKSI\_ER, kemudian mengisap dan mencium kedua payudara Saksi SAKSI\_ER, kemudian meraba kemaluan Saksi SAKSI\_ER dengan menggunakan tangan (kanan/kiri lupa), setelah itu Terdakwa memasukan alat kelaminnya kedalam vagina Saksi SAKSI\_ER. Kemudian Terdakwa melakukan gerakan naik turun kurang lebih 15 (lima belas) menit dan pada saat itu Saksi SAKSI\_ER sempat mengatakan kepada Terdakwa “Jangan keluarin didalam yank” tetapi Terdakwa tidak ada menjawab kemudian dirinya mengeluarkan spermanya di atas perut Saksi SAKSI\_ER yaitu pada bagian pusar Saksi SAKSI\_ER;

- Bahwa setelah selesai melakukan hubungan badan Saksi SAKSI\_ER dan Terdakwa memakai pakaian masing-masing kemudian Saksi SAKSI\_ER pergi ke kamar mandi yang ada diluar kamar Terdakwa untuk mencuci kemaluan Saksi SAKSI\_ER sedangkan Terdakwa tetap diam di dalam kamar tidur, selesai itu Saksi SAKSI\_ER lagi masuk kedalam kamar tidur Terdakwa dan Saksi SAKSI\_ER berdua ngobrol-ngobrol lagi disana, sekira jam 17.00 wita Saksi SAKSI\_ER pamitan kepada Terdakwa karena sudah sore Saksi SAKSI\_ER mau pulang kemudian Terdakwa mengantar Saksi SAKSI\_ER sampai di perbatasan saja, setelah itu Saksi SAKSI\_ER pulang kerumah sendiri;
- Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi SAKSI\_ER pertama pada hari Senin tanggal 2 April 2018, sekira jam 14.30 Wita, kedua pada hari Jumat tanggal 6 April 2018 sekira pukul 13.30 Wita, ketiga sekitar akhir bulan April 2018, sekira pukul 14.00 Wita, keempat sekitar awal bulan Mei 2018 sekira pukul 14.00 Wita, kelima sekitar pertengahan bulan Mei 2018 sekira pukul 13.30 Wita, keenam sekitar awal bulan Juni 2018 sekira pukul 14.15 Wita, ketujuh pada saat Terdakwa ulang tahun yaitu tanggal 13 Juni 2018 sekira pukul 13.30 Wita, kedelapan pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2018, sekitar jam 11.00 Wita, kesembilan pada pertengahan bulan Juli 2018, sekitar jam 14.30 Wita, kesepuluh pada awal bulan Agustus 2018, sekitar jam 14.00 Wita, kesebelas pada pertengahan bulan Agustus 2018, sekitar jam 14.10

Halaman 44 dari 64 Putusan Nomer 59/Pid.Sus/2019/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wita, kedua belas pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018, sekitar jam 14.35 Wita, ketiga belas pada awal bulan September 2018, sekitar jam 13.45 Wita, keempat belas pada pertengahan bulan September 2018, sekitar jam 14.30 Wita, kelima belas pada pertengahan bulan Oktober 2018, sekitar jam 14.45 Wita, keenam belas sekitar pertengahan bulan Nopember 2018 sekira pukul 14.00 Wita, ketujuh belas pada tanggal 24 Desember 2018, sekitar jam 15.00 Wita, kedelapan belas pada tanggal 1 Januari 2019, sekitar jam 11.00 Wita, kesembilan belas pada akhir bulan Februari 2019, sekitar jam 13.45 Wita, kedua puluh pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2019, sekira jam 13.00 Wita, semua Terdakwa lakukan bertempat di kamar tidur Terdakwa di , , Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi SAKSI\_ER hampir sama, akan tetapi setelah hubungan badan yang pertama Terdakwa ada mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi SAKSI\_ER;
- Bahwa setiap Terdakwa dan Saksi SAKSI\_ER melakukan hubungan badan dilakukan di kamar Terdakwa;
- Bahwa Pada bulan Oktober 2018, Terdakwa diberitahu oleh Saksi SAKSI\_ER, saat itu usia kandungan Saksi SAKSI\_ER baru menginjak 2 (dua) bulan dan Terdakwa jawab “ya biarin aja, aku tanggung jawab”;
- Bahwa Umur kandungan 2 (dua) bulan dan 4 (empat) bulan Saksi masih berhubungan badan dengan Terdakwa, saat umur kandungan 6 (enam) bulan Saksi tidak lagi berhubungan badan dengan Terdakwa lalu Saksi disuruh menggugurkan kandungan dan Saksi diputusi oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi SAKSI\_ER menceritakan mengenai kehamilannya kepada saksi SAKSI\_NKT SAKSI\_EV. Selanjutnya Saksi SAKSI\_ER dan saksi SAKSI\_NKT SAKSI\_EV bersama-sama ke Bidan untuk memeriksa kehamilan dari Saksi SAKSI\_ER;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan oleh bidan diketahui pada saat itu kandungan Saksi SAKSI\_ER telah berumur 7 (tujuh) bulan;
- Selanjutnya atas permintaan Saksi SAKSI\_ER, Saksi SAKSI\_NKT SAKSI\_EV bersama-sama dengan Saksi SAKSI\_ER menuju ke Kos Terdakwa;
- Bahwa setibanya di kos Terdakwa, Saksi SAKSI\_ER dan Saksi SAKSI\_NKT SAKSI\_EV mendapati Terdakwa sedang bersama perempuan bernama Rista;
- Bahwa yang disampaikan oleh saksi SAKSI\_ER kepada Terdakwa di kosannya ialah saksi SAKSI\_ER minta pertanggung jawaban Terdakwa, tapi Terdakwa cuek, kemudian Saksi SAKSI\_NKT SAKSI\_EV membawa Saksi

Halaman 45 dari 64 Putusan Nomer 59/Pid.Sus/2019/PN Tab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI\_ER ke kosan Saksi SAKSI\_NKT SAKSI\_EV yang terletak di Jln Cekomaria, Peguyangan Timur Denpasar;

- Bahwa setelah tiba di kosan Saksi SAKSI\_NKT SAKSI\_EV, Saksi SAKSI\_KORBAN tidak mau pulang selama 2 (dua) hari;
- Bahwa selanjutnya Saksi SAKSI\_NKT SAKSI\_EV menghubungi orang tua dari Saksi SAKSI\_KORBAN untuk memberitahu keberadaan dari Saksi SAKSI\_KORBAN serta kondisi Saksi SAKSI\_KORBAN yang telah hamil 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui sejak pengenalan pertama kali dengan Saksi SAKSI\_KORBAN terkait Saksi SAKSI\_KORBAN yang masih berstatus siswa di kelas III dan umur Saksi SAKSI\_KORBAN 17 tahun;
- Bahwa Saksi SAKSI\_KORBAN beberapa kali bertemu dengan Saksi SAKSI\_AA dan saksi SAKSI\_ID saat berkunjung ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi SAKSI\_AA dan Saksi SAKSI\_ID melihat Saksi SAKSI\_KORBAN yang setiap kali berkunjung ke rumah Terdakwa, berada di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa anak yang dikandung oleh Saksi SAKSI\_KORBAN telah lahir pada tanggal 12 Juni 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

*Halaman 46 dari 64 Putusan Nomer 59/Pid.Sus/2019/PN Tab*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## **Ad.1. Setiap Orang.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*setiap orang*” adalah siapa saja (menunjuk manusia) sebagai subyek hukum yang dapat mendukung hak dan kewajibannya serta dapat mempertanggung jawabkan atas segala perbuatan yang dilakukannya tanpa adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “*setiap orang*” adalah TERDAKWA sebagai pribadi yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan setelah dicocokkan dengan identitas Terdakwa dipersidangan tidak terdapat kekeliruan orang sebagai subyek hukum yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa memperhatikan Terdakwa TERDAKWA selama dipersidangan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, dan dapat mengingat kejadian-kejadian yang telah lampau sehingga menunjukkan Terdakwa TERDAKWA dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani. Oleh karenanya kepada Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab secara hukum. Sehingga berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa TERDAKWA;

## **Ad.2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.**

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” (*met opzet*) menunjukkan adanya “kesengajaan” (*opzettelijk* atau *dolus*) sebagai suatu unsur delik, yang dalam perumusan delik sesuai maksud atau kehendak pembentuk undang-undang (*wetgever*) yaitu Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, maka unsur “dengan sengaja” dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak harus dihubungkan dengan perbuatan yang dilarang undang-undang tersebut yaitu perbuatan materiil “*melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*” sebagai delik;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hakikatnya dalam disiplin ilmu Hukum Pidana, suatu undang-undang itu haruslah ditafsirkan menurut undang-undang itu sendiri (*het hoofdginsel moet zijn, dat de wet uit zich zelf moet worden verklaard*), dan karena Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ternyata tidak memberikan penjelasan resmi tentang pengertian “*dengan sengaja*”. Maka Majelis Hakim perlu menggali pengertian baik dari doktrin ilmu Hukum Pidana maupun praktik peradilan pidana di Indonesia;

Menimbang, bahwa menurut doktrin ilmu Hukum Pidana, jika dalam suatu perumusan tindak pidana digunakan istilah “dengan sengaja”, maka kesengajaan itu dapat ditafsirkan menjadi 3 (tiga) bentuk kesengajaan (*opzettelijk*), yaitu kesengajaan sebagai “maksud” (*oogmerk*), kesengajaan dengan “sadar kepastian” (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn*), dan kesengajaan dengan “sadar kemungkinan” atau *dolus eventualis*;

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” merupakan unsur pokok dalam Hukum Pidana *in casu* apakah Terdakwa memang mempunyai kesengajaan (*opzettelijk*) untuk melakukan perbuatan “*melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*”, dan apakah Terdakwa menghendaki dan mengetahui (*met willens en wetens*) bahwa perbuatan “*melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*” tersebut dilarang, namun tetap dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Jan Remmelink, makna “menghendaki” (*willens*) berarti “*berkehendak lebih dari semata menginginkan dan berharap*”; sedangkan makna “mengetahui” (*wetens*) berarti “*mengerti, memahami, dan menyadari sesuatu*”; selanjutnya dalam kesengajaan terkandung elemen *volitif* (kehendak) dan pengetahuan (*volonte et connaissance*), tindakan sengaja selalu dikehendaki dan disadari atau diketahui (*vide*: Jan Remmelink, *Hukum Pidana*, terjemahan, Gramedia, Jakarta, 2003: 152-153);

Menimbang, bahwa “kesengajaan” menurut Prof. Moeljatno, harus dipandang bukan sebagai “kehendak untuk melakukan perbuatan yang diketahui sebagai perbuatan terlarang”, tetapi sebagai “kehendak untuk melakukan

Halaman 48 dari 64 Putusan Nomer 59/Pid.Sus/2019/PN Tab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang secara objektif dilarang” (Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1983: 126);

Menimbang, bahwa dalam hal unsur-unsur delik dalam suatu perumusan undang undang, apabila ditempatkan di belakang setelah unsur “dengan sengaja” (*opzettelijk*), maka semua unsur-unsur delik tersebut diliputi oleh *opzet* dari pelaku pembuat *delik* yaitu Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur delik ini meliputi perbuatan materiil “*tipu muslihat*” atau “*serangkaian kebohongan*” atau “*membujuk*” yang menunjukkan rumusan dengan frasa “*atau*” diantara perbuatan materiil tersebut adalah bersifat alternatif, artinya bersifat alternatif dalam hal cukup satu perbuatan materiil saja yang terpenuhi, maka dianggap menurut hukum (*eipso iure*) telah terbukti;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dijelaskan pengertian dari “*Anak*” adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (*vide Pasal 1 angka (1) UU Perlindungan Anak*);

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi SAKSI\_ER dan Saksi SAKSI\_AR jika dihubungkan dengan Keterangan dari Terdakwa TERDAKWA maka ditemukan fakta hukum Terdakwa kenal dengan Saksi SAKSI\_ER sekitar bulan Maret 2018 yang saat itu perkenalan antara Terdakwa dengan Saksi SAKSI\_ER melalui aplikasi *whatsapp*. Selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Saksi SAKSI\_ER di sebelah utara SMAN 1 Tabanan yang terletak di Jalan Gunung Agung Br. Pasekan Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan sekitar jam 13.00 WITA. Saksi SAKSI\_ER datang dengan dibonceng oleh Saksi SAKSI\_AR. Setelah perkenalan tersebut, Terdakwa dan Saksi SAKSI\_ER sering berkomunikasi dan berbincang dengan menggunakan aplikasi *whatsapp*. Pada tanggal 25 Maret 2018, Terdakwa mengajak Saksi SAKSI\_ER untuk berpacaran dan Saksi SAKSI\_ER setuju untuk berpacaran dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi SAKSI\_ER jika dihubungkan dengan Keterangan dari Terdakwa TERDAKWA maka ditemukan fakta hukum setelah Terdakwa dan Saksi SAKSI\_ER berpacaran pada hari Senin tanggal 2

Halaman 49 dari 64 Putusan Nomer 59/Pid.Sus/2019/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2018 sekira Jam 10.00 WITA Terdakwa mengirimkan pesan lewat aplikasi *whatsapp* yang mengajak Saksi SAKSI\_ER untuk datang ke rumah Terdakwa. Sekira pukul 13.00 WITA Saksi SAKSI\_ER sampai di rumah Terdakwa yang terletak di , Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, saat itu Saksi SAKSI\_ER baru saja pulang dari sekolah. Sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi SAKSI\_ER diajak oleh Terdakwa untuk masuk ke dalam kamar tidur Terdakwa. Setelah berada di dalam kamar Terdakwa, Saksi SAKSI\_ER dan Terdakwa duduk di atas tempat tidur sambil berbincang. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi SAKSI\_ER “yang main yuk” dan Saksi SAKSI\_ER menjawab “gak mau” kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi SAKSI\_ER “jangan takut yang, kalau nanti hamil saya akan nikahi kamu” setelah itu Terdakwa langsung melepas celana sekaligus celana dalam Saksi SAKSI\_ER, kemudian Saksi SAKSI\_ER membuka pakaian Saksi SAKSI\_ER sampai Saksi SAKSI\_ER telanjang bulat dan selanjutnya Terdakwa membuka pakaiannya sampai telanjang bulat, setelah Saksi SAKSI\_ER telanjang Terdakwa merebahkan tubuh Saksi SAKSI\_ER diatas tempat tidur kemudian Terdakwa menindih tubuh Saksi SAKSI\_ER kemudian dirinya mencium kedua pipi Saksi SAKSI\_ER , mencium bibir Saksi SAKSI\_ER, kemudian mengisap dan mencium kedua payudara Saksi SAKSI\_ER , kemudian meraba kemaluan Saksi SAKSI\_ER dengan menggunakan tangan (kanan/kiri lupa), setelah itu Terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam vagina Saksi SAKSI\_ER . Kemudian Terdakwa melakukan gerakan naik turun kurang lebih 15 (lima belas) menit dan pada saat itu Saksi SAKSI\_ER sempat mengatakan kepada Terdakwa “Jangan keluarin didalam yank” tetapi Terdakwa tidak ada menjawab kemudian dirinya mengeluarkan spermanya di atas perut Saksi SAKSI\_ER yaitu pada bagian pusar Saksi SAKSI\_ER. setelah selesai melakukan hubungan badan Saksi SAKSI\_ER dan Terdakwa memakai pakaian masing-masing kemudian Saksi SAKSI\_ER pergi ke kamar mandi yang ada diluar kamar Terdakwa untuk mencuci kemaluan Saksi SAKSI\_ER sedangkan Terdakwa tetap diam di dalam kamar tidur, selesai itu Saksi SAKSI\_ER lagi masuk kedalam kamar tidur Terdakwa dan Saksi SAKSI\_ER berdua ngobrol-ngobrol lagi disana, sekira jam 17.00 wita Saksi SAKSI\_ER pamitan kepada Terdakwa karena sudah sore Saksi SAKSI\_ER mau pulang kemudian Terdakwa mengantar Saksi SAKSI\_ER sampai di perbatasan saja, setelah itu Saksi SAKSI\_ER pulang kerumah sendiri. Cara Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi SAKSI\_ER hampir sama, akan tetapi setelah hubungan badan yang pertama Terdakwa ada mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi

Halaman 50 dari 64 Putusan Nomer 59/Pid.Sus/2019/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI\_ER. Setiap Terdakwa dan Saksi SAKSI\_ER melakukan hubungan badan dilakukan di kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut terkait keberadaan Terdakwa dan Saksi SAKSI\_ER yang sering berduaan di dalam kamar Terdakwa bersesuaian dengan keterangan Saksi SAKSI\_AA dan Saksi SAKSI\_ID yang pada pokoknya di persidangan menerangkan Saksi A. A Rai Kawi yang tinggal bersama dengan Saksi SAKSI\_ID dan Terdakwa sering melihat Saksi SAKSI\_ER datang ke rumah tempat tinggal Saksi A. A Rai Kawi, Saksi SAKSI\_ID dan Terdakwa. Sepengetahuan Saksi A. A Rai Kawi, Saksi SAKSI\_ER datang ke rumah Saksi A. A Rai Kawi dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario Hitam, dan setibanya di rumah Saksi SAKSI\_AA Saksi SAKSI\_ER langsung menuju ke kamar Terdakwa. Intensitas kedatangan Saksi SAKSI\_ER ke rumah Saksi SAKSI\_AA 2 (dua) kali seminggu. Selain itu, kondisi pintu kamar Terdakwa saat berada berdua dengan Saksi SAKSI\_ER selalu dalam kondisi tertutup rapat sehingga Saksi A. A Rai Kawi tidak mengetahui apa yang dilakukan Saksi SAKSI\_ER dan Terdakwa di dalam kamar Terdakwa tersebut. Saksi A. A. Rai Kawi pernah menegur Saksi SAKSI\_ER dengan berkata “Gek kapahin meriki, sawireh nu masuk” (Gek jarangin kesini karena gek masih sekolah), namun tidak dijawab oleh Saksi SAKSI\_ER dan Saksi SAKSI\_ER hanya tersenyum saja, pada saat Saksi datang dari metulungan/ngayah Saksi kembali menegur Saksi SAKSI\_ER “Gek, belum tamat selegan malu masuk pang polih ijasah, ade kal keneh Gek kuliah? Kuliah dumun, yen ten kuliah , megae dumun, Tu Gusnya ten siap kawin, sawiruh Tu Gus durung megae.” (Gek belum tamat sekolah, rajin-rajin sekolah dulu, biar dapat ijasah, ada niat Gek kuliah? Kuliah dulu, kalau tidak kuliah cari kerja dulu, Tu Gus nya belum siap untuk menikah, karena belum dapat bekerja dan berpenghasilan), dan saat itu Saksi SAKSI\_ER hanya tertawa senyum saja, dan Saksi juga menugur Terdakwa “Tu Gus de nae sai-sai Gek ongkon meriki, sawireh nu masuk”. (Tu Gus jangan sering Geknya disuruh kesini karena dia masih sekolah), dan dijawab oleh Terdakwa dengan nada marah : “Nak ye nagih mai melali” (dia yang minta main kesini), dan setelah itu karena Saksi dibentak Saksi langsung meninggalkan Terdakwa. Sepengetahuan Saksi SAKSI\_ID, Saksi SAKSI\_ER sering datang ke rumah Saksi SAKSI\_ID, namun pada saat datang Saksi SAKSI\_ID tidak melihatnya, dan Saksi SAKSI\_ID melihatnya pada saat Saksi SAKSI\_ER keluar kamar Terdakwa dan meninggalkan rumah Saksi SAKSI\_ID yang diantar oleh Terdakwa. Saksi SAKSI\_ID melihat langsung pada bulan April 2018, dimana hari dan tanggalnya Saksi SAKSI\_ID tidak ingat, sekitar jam 14.00 wita, saat itu Saksi

Halaman 51 dari 64 Putusan Nomer 59/Pid.Sus/2019/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI\_ER datang sendiri dengan menggunakan sepeda motor Vario dan langsung masuk kamar Terdakwa tanpa permisi kepada Saksi SAKSI\_ID, dimana saat itu Terdakwa ada di dalam kamarnya, dan Saksi SAKSI\_ER sering datang ke rumah Saksi SAKSI\_ID dalam seminggu bisa datang 2 sampai 3 kali, dan datangnya sekitar jam 14.00 wita, saat pulang sekolah dan Saksi SAKSI\_ID pernah melihat Saksi SAKSI\_ER datang pada pagi hari. Saksi SAKSI\_ID melihat Saksi SAKSI\_ER terakhir kali datang pada bulan Februari 2019 dimana hari dan tanggalnya Saksi SAKSI\_ID tidak ingat, saat itu Saksi SAKSI\_ID melihat Saksi SAKSI\_ER meninggalkan rumah Saksi SAKSI\_ID tanpa pamitan kepada Saksi SAKSI\_ID. Bahwa Saksi SAKSI\_ID tinggal di rumah tersebut bersama dengan Saksi SAKSI\_AA dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi SAKSI\_ER jika dihubungkan dengan Keterangan dari Terdakwa TERDAKWA maka ditemukan fakta hukum pada bulan Oktober 2018, Saksi SAKSI\_ER memberitahu kepada Terdakwa bahwa Saksi SAKSI\_ER telah hamil dan usia kandungan Saksi SAKSI\_ER baru menginjak 2 (dua) bulan dan Terdakwa menjawab “ya biarin aja, aku tanggung jawab”. Bahwa pada saat umur kandungan 2 (dua) bulan dan 4 (empat) bulan Saksi SAKSI\_ER masih berhubungan badan dengan Terdakwa. Akan tetapi, saat umur kandungan 6 (enam) bulan Saksi SAKSI\_ER tidak lagi berhubungan badan dengan Terdakwa lalu Saksi SAKSI\_ER disuruh menggugurkan kandungan dan Terdakwa memutuskan hubungan pacaran dengan Saksi SAKSI\_ER;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi SAKSI\_NKT SAKSI\_EV dan Saksi SAKSI\_ER jika dihubungkan dengan keterangan Terdakwa TERDAKWA maka dapat diperoleh fakta hukum sepengetahuan Saksi SAKSI\_NKT SAKSI\_EV antara Terdakwa TERDAKWA dan Saksi SAKSI\_ER memiliki hubungan pacaran. Sekitar tahun 2019 dimana hari dan tanggalnya sudah Saksi SAKSI\_NKT SAKSI\_EV tidak ingat, Saksi SAKSI\_NKT SAKSI\_EV diberitahu oleh Saksi SAKSI\_ER melalui aplikasi perbincangan *whatsapp* saat itu Saksi SAKSI\_ER hamil dan Terdakwa menghilang. Selanjutnya Saksi SAKSI\_ER bersama dengan Saksi SAKSI\_NKT SAKSI\_EV bersama-sama ke bidan untuk memeriksa kondisi kandungan dari Saksi SAKSI\_ER yang pada saat itu bidan menerangkan Saksi SAKSI\_ER positif hamil 7 (tujuh) bulan. Mendengar hal tersebut, Saksi SAKSI\_ER tidak berani pulang dan bersama dengan Saksi SAKSI\_NKT SAKSI\_EV berangkat ke kosan Saksi SAKSI\_NKT Padmasari di Jalan Cekumaria. Setibanya di kosan Saksi SAKSI\_NKT SAKSI\_EV, Saksi SAKSI\_ER meminta kepada Saksi

*Halaman 52 dari 64 Putusan Nomer 59/Pid.Sus/2019/PN Tab*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI\_NKT SAKSI\_EV untuk dapat bertemu dengan Terdakwa. Setelah saksi SAKSI\_NKT SAKSI\_EV bertanya dengan Teman Saksi SAKSI\_NKT SAKSI\_EV maka diketahui alamat kosan Terdakwa. Selanjutnya Saksi SAKSI\_NKT SAKSI\_EV dan Saksi SAKSI\_ER berangkat menuju alamat kosan Terdakwa, setibanya di kosan Terdakwa, Saksi SAKSI\_NKT SAKSI\_EV dan saksi SAKSI\_ER mendapati Terdakwa sedang bersama dengan perempuan bernama Rista. Saat di kosan Terdakwa tersebut, yang Saksi SAKSI\_NKT SAKSI\_EV dengarkan saksi SAKSI\_ER minta pertanggung jawaban Terdakwa, akan tetapi Terdakwa cuek. Selanjutnya Saksi SAKSI\_NKT SAKSI\_EV membawa Saksi SAKSI\_ER ke kosan Saksi SAKSI\_NKT SAKSI\_EV;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi SAKSI\_GS, Saksi SAKSI\_NKT SAKSI\_EV dan Saksi SAKSI\_ER jika dihubungkan satu dan lainnya maka dapat diperoleh fakta hukum Saksi SAKSI\_GS merupakan ayah dari Saksi Husti SAKSI\_ER. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 sekitar pukul 16.00 wita Saksi SAKSI\_ER meminta ijin untuk pergi membeli baju, karena Saksi SAKSI\_ER tidak pulang-pulang ke rumah. Kemudian pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2019 sekitar pukul 09.00 wita karena perasaan Saksi SAKSI\_GS tidak enak selanjutnya Saksi SAKSI\_GS memeriksa dan menanyakan ke sekolah Saksi SAKSI\_ER yaitu di . Dari pihak sekolah memberitahukan kepada Saksi SAKSI\_GS bahwa Saksi SAKSI\_ER sudah 2 (dua) hari tidak masuk sekolah, mendengar hal tersebut Saksi SAKSI\_GS kemudian mencoba mencari keberadaan Saksi SAKSI\_ER tersebut melalui teman-temannya serta meminta bantuan pihak keluarga, dan kemudian pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2019 sekira jam 13.00 wita Saksi SAKSI\_GS mendapat telepon dari Saksi SAKSI\_NKT SAKSI\_EV dan menjelaskan bahwa Saksi SAKSI\_ER ada ditempat kost Saksi SAKSI\_NKT SAKSI\_EV yang berlokasi di Jln. Cekomaria, Peguyangan Kangin, Denpasar Utara, mengetahui hal tersebut selanjutnya pihak keluarga mencari Saksi SAKSI\_ER untuk selanjutnya diajak pulang kerumah di , Kecamatan/ Kabupaten Tabanan;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta hukum yang terungkap di atas maka dapat diketahui bahwa benar pada hari Senin tanggal 2 April 2018 sekira Jam 10.00 WITA Terdakwa mengirimkan pesan lewat aplikasi *whatsapp* yang mengajak Saksi SAKSI\_ER untuk datang ke rumah Terdakwa. Sekira pukul 13.00 WITA Saksi SAKSI\_ER sampai di rumah Terdakwa yang terletak di , Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, saat itu Saksi SAKSI\_ER baru saja pulang dari

*Halaman 53 dari 64 Putusan Nomer 59/Pid.Sus/2019/PN Tab*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekolah. Sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi SAKSI\_ER diajak oleh Terdakwa untuk masuk ke dalam kamar tidur Terdakwa. Setelah berada di dalam kamar Terdakwa, Saksi SAKSI\_ER dan Terdakwa duduk di atas tempat tidur sambil berbincang. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi “yang main yuk” dan Saksi SAKSI\_ER menjawab “gak mau” kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi SAKSI\_ER “jangan takut yang, kalau nanti hamil saya akan nikahi kamu” setelah itu Terdakwa langsung melepas celana sekaligus celana dalam Saksi SAKSI\_ER, kemudian Saksi SAKSI\_ER membuka pakaian Saksi SAKSI\_ER sampai Saksi SAKSI\_ER telanjang bulat dan selanjutnya Terdakwa membuka pakaiannya sampai telanjang bulat, setelah Saksi SAKSI\_ER telanjang Terdakwa merebahkan tubuh Saksi SAKSI\_ER diatas tempat tidur kemudian Terdakwa menindih tubuh Saksi SAKSI\_ER kemudian dirinya mencium kedua pipi Saksi SAKSI\_ER, mencium bibir Saksi SAKSI\_ER, kemudian mengisap dan mencium kedua payudara Saksi SAKSI\_ER, kemudian meraba kemaluan Saksi SAKSI\_ER dengan menggunakan tangan (kanan/kiri lupa), setelah itu Terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam vagina Saksi SAKSI\_ER. Kemudian Terdakwa melakukan gerakan naik turun kurang lebih 15 (lima belas) menit dan pada saat itu Saksi SAKSI\_ER sempat mengatakan kepada Terdakwa “Jangan keluarin didalam yank” tetapi Terdakwa tidak ada menjawab kemudian dirinya mengeluarkan spermanya di atas perut Saksi SAKSI\_ER yaitu pada bagian pusar Saksi SAKSI\_ER. setelah selesai melakukan hubungan badan Saksi SAKSI\_ER dan Terdakwa memakai pakaian masing-masing kemudian Saksi SAKSI\_ER pergi ke kamar mandi yang ada diluar kamar Terdakwa untuk mencuci kemaluan Saksi SAKSI\_ER sedangkan Terdakwa tetap diam di dalam kamar tidur, selesai itu Saksi SAKSI\_ER lagi masuk kedalam kamar tidur Terdakwa dan Saksi SAKSI\_ER berdua ngobrol-ngobrol lagi disana, sekira jam 17.00 wita Saksi SAKSI\_ER pamitan kepada Terdakwa karena sudah sore Saksi SAKSI\_ER mau pulang kemudian Terdakwa mengantar Saksi SAKSI\_ER sampai di perbatasan saja, setelah itu Saksi SAKSI\_ER pulang kerumah sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum *in-concreto* di persidangan, Terdakwa mengetahui sejak pengenalan pertama kali dengan Saksi SAKSI\_KORBAN terkait Saksi SAKSI\_KORBAN yang masih berstatus siswa di kelas III dan umur Saksi SAKSI\_KORBAN 17 tahun;

Menimbang, bahwa jika dihubungkan dengan akta kelahiran 4812/IST/2002 tanggal; 31 Oktober 2002 maka dapat diperoleh persesuaian fakta

*Halaman 54 dari 64 Putusan Nomer 59/Pid.Sus/2019/PN Tab*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya menerangkan Saksi SAKSI\_KORBAN yang lahir pada tanggal 4 agustus 2001;

Menimbang, jika dihubungkan antara *tempus delicti* dari kejadian pertama kali Terdakwa dan Saksi SAKSI\_ER yakni pada tanggal 2 April 2018 dengan tanggal lahir dari Saksi SAKSI\_ER yakni tanggal 4 agustus 2001. Maka dapat diketahui bahwa Saksi SAKSI\_ER berumur  $\pm$  16 (enam belas) tahun 8 (delapan) bulan yang jika dihubungkan dengan Pasal 1 angka (1) UU Perlindungan Anak Saksi SAKSI\_ER masih merupakan “Anak”;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui pada tanggal 2 April 2018 Sekira pukul 13.00 WITA di rumah Terdakwa yang terletak di , Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan tepatnya di kamar Terdakwa TERDAKWA, saat sedang Terdakwa dan Saksi SAKSI\_ER duduk di atas tempat tidur Terdakwa mengatakan kepada Saksi SAKSI\_ER “yang main yuk” dan Saksi SAKSI\_ER menjawab “gak mau” kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi SAKSI\_ER “jangan takut yang, kalau nanti hamil saya akan nikahi kamu” setelah itu Terdakwa dan Saksi SAKSI\_ER berhubungan badan;

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua terdapat frasa “*tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk*” yang jika ditinjau dari pengertian yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Frasa “*membujuk*” ialah meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang sebelum berhubungan badan Terdakwa mengatakan kepada Saksi SAKSI\_ER “yang main yuk” dan Saksi SAKSI\_ER menjawab “gak mau” kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi SAKSI\_ER “**jangan takut yang, kalau nanti hamil saya akan nikahi kamu**”. Kata “*jangan takut yang, kalau nanti hamil saya akan nikahi kamu*” yang dikata oleh Terdakwa tidak bermaksud untuk menikahi Saksi SAKSI\_ER, akan tetapi perkataan dari Terdakwa kepada Saksi SAKSI\_ER tersebut dapat diartikan jika hamil barulah Terdakwa menikahi Saksi SAKSI\_KORBAN. Fakta Hukum tersebut jika dihubungkan dengan Relasi Kuasa yang terjadi antara Terdakwa yang telah dewasa dan Saksi SAKSI\_ER yang masih anak-anak dalam memahami perkataan yang disampaikan oleh Terdakwa kepada saksi SAKSI\_ER;

Halaman 55 dari 64 Putusan Nomer 59/Pid.Sus/2019/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum *in-concreto* di persidangan, diketahui bahwa Saksi SAKSI\_ER melakukan hubungan badan dengan Terdakwa bahkan berulang kali tanpa adanya ancaman kekerasan maupun kekerasan melainkan suka sama suka dengan Terdakwa. Melihat hal tersebut, rasa suka sama suka yang muncul dari diri Saksi SAKSI\_ER untuk melakukan hubungan badan dengan Terdakwa tidak muncul serta merta justru muncul karena adanya perkataan dari Terdakwa dengan kata-kata *"jangan takut yang, kalau nanti hamil saya akan nikahi kamu"* serta adanya hubungan pacaran dengan Terdakwa. Bahwa undang-undang Perlindungan anak bertujuan untuk melindungi seorang anak dari niat/ maksud jahat dari seseorang yang karena ketidaktahuan seorang anak justru mendorong anak tersebut untuk melakukan secara sukarela. Sehingga jika dikaitkan dengan perkara *a quo* walaupun rentang umur antara Terdakwa dan Saksi SAKSI\_ER tidak terlalu jauh, akan tetapi Saksi SAKSI\_ER yang pada saat kejadian masih berusia  $\pm 16$  (enam belas) tahun dan masih dalam katagori Anak sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan Anak maka secara hukum Saksi SAKSI\_ER dilindungi oleh UU Perlindungan Anak dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui suatu niat atau itikad haruslah pula sejalan dengan perwujudan dari niat tersebut dalam perbuatan secara nyata. Dalam perkara *a quo* dari hasil pemeriksaan di persidangan ditemukan fakta hukum pada usia kandungan Saksi SAKSI\_ER berusia 6 (enam) bulan saat saksi SAKSI\_ER meminta pertanggungjawaban kepada Terdakwa. Terdakwa justru mengakhiri hubungan pacarannya dengan Saksi SAKSI\_ER dan menyuruh Saksi SAKSI\_ER untuk menggugurkan kandungannya. Selain itu, dari keterangan Saksi SAKSI\_NKT SAKSI\_EV dan Saksi SAKSI\_ER jika dihubungkan dengan keterangan Terdakwa maka dapat pula ditemukan fakta hukum bahwa Terdakwa menghilang setelah mengakhiri hubungannya dengan Saksi SAKSI\_ER dan setelah dicari oleh Saksi SAKSI\_ER dengan Saksi SAKSI\_NKT SAKSI\_EV justru mendapati Terdakwa sedang berduaan dengan seorang wanita yang bernama Rista di kosan Terdakwa. Sehingga dari rangkaian fakta hukum di atas dapat dilihat secara jelas bahwa Terdakwa melalui perbuatannya tidak menunjukkan sikap atau perbuatan untuk menikahi Saksi SAKSI\_ERi sebagaimana didalilkan dalam Nota Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa sejak awal sudah mengetahui secara pasti bahwa saksi

Halaman 56 dari 64 Putusan Nomer 59/Pid.Sus/2019/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI\_ER masih berusia  $\pm 16$  (enam belas) tahun dan berstatus sebagai seorang siswa kelas III serta untuk meyakinkan saksi SAKSI\_ER untuk melakukannya Terdakwa mengatakan *"jangan takut yang, kalau nanti hamil saya akan nikahi kamu"*. Maka dari Fakta Hukum tersebut di atas dapat diketahui Terdakwa mengetahui adanya kemungkinan dari perkataan tersebut membuat Saksi SAKSI\_ER mau untuk melakukan hubungan badan dengan Terdakwa. Maka jika dihubungkan dengan teori hukum mengenai kesengajaan perkataan Terdakwa yang mengatakan *"jangan takut yang, kalau nanti hamil saya akan nikahi kamu"* menggambarkan secara jelas adanya unsur "dengan sengaja" dengan "sadar kemungkinan" atau *dolus eventualis* ada dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas maka dapat diketahui bahwa perbuatan Terdakwa yang dilakukan pada hari Senin tanggal 2 April 2018 Sekira pukul 13.00 WITA di rumah Terdakwa yang terletak di di , Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan tepatnya di kamar Terdakwa dimana saat Terdakwa berdua dengan Saksi SAKSI\_ER di kamar Terdakwa, Terdakwa mengajak Saksi SAKSI\_ER dengan mengatakan "yang main yuk" dan Saksi SAKSI\_ER menolak dengan menjawab "gak mau", selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi SAKSI\_ER "jangan takut yang, kalau nanti hamil saya akan nikahi kamu" setelah itu Terdakwa langsung melepas celana sekaligus celana dalam Saksi SAKSI\_ER, kemudian Saksi SAKSI\_ER membuka pakaian Saksi SAKSI\_ER sampai Saksi SAKSI\_ER telanjang bulat dan selanjutnya Terdakwa membuka pakaiannya sampai telanjang bulat, setelah Saksi SAKSI\_ER telanjang Terdakwa merebahkan tubuh Saksi SAKSI\_ER diatas tempat tidur kemudian Terdakwa menindih tubuh Saksi SAKSI\_ER kemudian dirinya mencium kedua pipi Saksi SAKSI\_ER , mencium bibir Saksi SAKSI\_ER, kemudian mengisap dan mencium kedua payudara Saksi SAKSI\_ER , kemudian meraba kemaluan Saksi SAKSI\_ER dengan menggunakan tangan (kanan/kiri lupa), setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Saksi SAKSI\_ER . Kemudian Terdakwa melakukan gerakan naik turun kurang lebih 15 (lima belas) menit dan pada saat itu Saksi SAKSI\_ER sempat mengatakan kepada Terdakwa "Jangan keluarin didalam yank" tetapi Terdakwa tidak ada menjawab kemudian dirinya mengeluarkan spermanya di atas perut Saksi SAKSI\_ER yaitu pada bagian pusar Saksi SAKSI\_ER. Saat itu Terdakwa mengetahui dengan pasti usia Saksi SAKSI\_ER berusia  $\pm 16$  tahun dan masih berstatus sebagai seorang siswa kelas III . Sehingga sebagaimana telah dipertimbangkan bahwa Terdakwa dengan sengaja membujuk Saksi SAKSI\_ER

Halaman 57 dari 64 Putusan Nomer 59/Pid.Sus/2019/PN Tab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk berhubungan badan dengan mengatakan “jangan takut yang, kalau nanti hamil saya akan nikahi kamu” yang dikatakan oleh Terdakwa karena terlebih dahulu Saksi SAKSI\_ER menolak untuk berhubungan badan dengan berkata “gak mau”. Sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “*Dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya*” terbukti ada dalam perbuatan Terdakwa TERDAKWA;

***Ad.3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.***

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi SAKSI\_ER jika dihubungkan dengan keterangan dari Terdakwa TERDAKWA di persidangan maka dapat diketahui Fakta Hukum Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi SAKSI\_ER pertama pada hari Senin tanggal 2 April 2018, sekira jam 14.30 Wita, kedua pada hari Jumat tanggal 6 April 2018 sekira pukul 13.30 Wita, ketiga sekitar akhir bulan April 2018, sekira pukul 14.00 Wita, keempat sekitar awal bulan Mei 2018 sekira pukul 14.00 Wita, kelima sekitar pertengahan bulan Mei 2018 sekira pukul 13.30 Wita, keenam sekitar awal bulan Juni 2018 sekira pukul 14.15 Wita, ketujuh pada saat Terdakwa ulang tahun yaitu tanggal 13 Juni 2018 sekira pukul 13.30 Wita, kedelapan pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2018, sekitar jam 11.00 Wita, kesembilan pada pertengahan bulan Juli 2018, sekitar jam 14.30 Wita, kesepuluh pada awal bulan Agustus 2018, sekitar jam 14.00 Wita, kesebelas pada pertengahan bulan Agustus 2018, sekitar jam 14.10 Wita, kedua belas pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018, sekitar jam 14.35 Wita, ketiga belas pada awal bulan September 2018, sekitar jam 13.45 Wita, keempat belas pada pertengahan bulan September 2018, sekitar jam 14.30 Wita, kelima belas pada pertengahan bulan Oktober 2018, sekitar jam 14.45 Wita, keenam belas sekitar pertengahan bulan Nopember 2018 sekira pukul 14.00 Wita, ketujuh belas pada tanggal 24 Desember 2018, sekitar jam 15.00 Wita, kedelapan belas pada tanggal 1 Januari 2019, sekitar jam 11.00 Wita, kesembilan belas pada akhir bulan Februari 2019, sekitar jam 13.45 Wita, kedua puluh pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2019, sekira jam 13.00 Wita, semua Terdakwa lakukan bertempat di kamar tidur Terdakwa di , , Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan;

Menimban, bahwa fakta hukum tersebut bersesuaian dengan keterangan keterangan Saksi SAKSI\_AA dan Saksi SAKSI\_ID yang pada pokoknya

*Halaman 58 dari 64 Putusan Nomer 59/Pid.Sus/2019/PN Tab*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan Saksi SAKSI\_AA dan saksi SAKSI\_ID berulang kali mendapati Saksi SAKSI\_ER berdua di dalam kamar Terdakwa dengan kondisi pintu kamar Terdakwa tertutup rapat. Selain itu, Saksi SAKSI\_AA dan Saksi SAKSI\_ID juga menerangkan saksi SAKSI\_ER rutin datang 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali seminggu ke rumah Saksi SAKSI\_AA yang ditempati bersama dengan Saksi SAKSI\_ID dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum di atas maka dapat diketahui perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa TERDAKWA kepada saksi SAKSI\_ER dilakukan  $\pm$  20 (dua puluh) kali. Sehingga jika dihubungkan dengan unsur ketiga dari dakwaan penuntut umum maka menurut Majelis Hakim unsur *"Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"* terbukti ada dalam perbuatan Terdakwa TERDAKWA;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) UU RI 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam nota pembelaan nya Penasihat hukum Terdakwa menyatakan Bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah **"kehamilan"** yang terjadi, dan ada pihak-pihak yang melarang atau menghalangi terjadinya perkawinan, sehingga perkara ini sebenarnya lebih tepat di bawa ke ranah hukum perdata, yaitu berkaitan dengan ijin kawin dari orang tua untuk melakukan perkawinan dan walaupun perkara ini dibawa ke ranah hukum pidana, maka perkara ini bukanlah tindak pidana melakukan persetubuhan terhadap anak dibawah umur, sebagaimana ketentuan pasal 81 ayat 2 UU Perlindungan anak, akan tetapi lebih ke pada perbuatan pidana yang berupa pengingkaran perkawinan karena telah terjadi kehamilan akibat hubungan antara sepasang kekasih, yang diatur dalam ketentuan **delik Lokika Sanggraha**, yaitu sebuah delik adat bali yang masih berlaku sampai saat ini.

### **DELIK LOKIKA SANGRAHA :**

*Halaman 59 dari 64 Putusan Nomer 59/Pid.Sus/2019/PN Tab*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa lebih tepat dalam kasus *a quo*, dinyatakan telah terjadi tindak pidana / delik adat Lokika Sanggraha, yaitu adanya hubungan cinta antara seorang pria dan seorang wanita yang sama sama belum terikat perkawinan, dilanjutkan dengan hubungan sexual atas dasar suka sama suka karena adanya janji dari si pria untuk mengawini si wanita, namun setelah si wanita hamil si pria memungkiri janji untuk mengawini si wanita dan memutus hubungan cintanya tanpa alasan yang sah. ( *Widnyana, Imade, Lokika Sangraha Dalam Pembetulan KUHP Nasional, 1989.* )

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Terdakwa yang disampaikan melalui Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, menurut Majelis Hakim tidaklah tepat. Oleh karena, yang menjadi permasalahan dalam perkara *a quo* bukanlah “kehamilan” dari Saksi SAKSI\_ER dan Sikap Terdakwa yang menolak untuk menikahi Saksi SAKSI\_ER. Melainkan yang menjadi delik dalam perkara ini ialah Perbuatan Terdakwa yang telah membujuk Saksi SAKSI\_ER dengan berkata “*jangan takut yang, kalau nanti hamil saya akan nikahi kamu*” sehingga Saksi SAKSI\_ER mau berhubungan badan dengan Terdakwa. Selain itu, sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur kedua dakwaan Penuntut Umum, bahwa perkataan Terdakwa untuk membujuk Saksi SAKSI\_ER untuk berhubungan badan dengan berkata “*jangan takut yang, kalau nanti hamil saya akan nikahi kamu*” secara gramatikal jelas tujuan dari perkataan tersebut bukan menunjukkan niat Terdakwa untuk menikahi Saksi SAKSI\_ER, melainkan hanya untuk memuluskan niat dari Terdakwa untuk berhubungan dengan Saksi SAKSI\_ER yang secara nyata diketahui oleh Terdakwa bahwa Saksi SAKSI\_ER pada saat itu masih berusia  $\pm 16$  (enam belas) tahun dan berstatus sebagai seorang siswa kelas III . Sehingga menurut Majelis Hakim Nota Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak beralasan dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa, baik alasan pembeda ataupun pemaaf, oleh karenanya Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya dan harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 60 dari 64 Putusan Nomer 59/Pid.Sus/2019/PN Tab



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan pidana Penuntut Umum menuntut agar Menjatuhkan pidana terhadap TERDAKWA dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 3 (Tiga) bulan Kurungan. Majelis Hakim dalam hal ini tidak sepakat dengan penuntut umum dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa prinsip penjatuhan pidana harus sebanding dengan kesalahan Terdakwa. Pidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang wenangan tanpa memperhatikan fungsi dan arti dari hukuman pidana itu sendiri, selain itu pidanaan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa hakikat pidana harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Sehingga diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pidana bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif, dan korektif. Selain itu, Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan kemudian hari Terdakwa dapat berubah dan menjadi pribadi yang lebih baik, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pidana dari Penuntut Umum dipandang terlalu berat dan dipandang akan lebih layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, bila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah memadai dan memenuhi keadilan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah celana kulot warna merah maron, 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna orange bergambar sepeda pada bagian depan dan bertuliskan airwalk, 1 (satu) buah celana dalam warna coklat merk bonnyting, dan 1(satu) buah bra warna hitam yang telah disita dari Saksi SAKSI\_ER dan dalam proses pemeriksaan di persidangan tidak pula ditemukan fakta bahwa barang bukti tersebut bukan merupakan alat dalam melakukan tindak pidana maupun hasil dari tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut di atas dikembalikan kepada Saksi SAKSI\_ER;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1(satu) lembar sprei warna kuning dengan motif bunga, 1 (satu) buah sarung bantal warna orange putih bermotif bunga-bunga, 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru merk peter says denim, 1 (satu) buah baju kaos warna orange dengan merk nomadic berukuran M bergambar seorang perempuan dengan tulisan eka tri santhi, dan 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu merk agree dengan ukuran M yang telah disita dari Terdakwa TERDAKWA dan dalam proses pemeriksaan di persidangan tidak pula ditemukan fakta bahwa barang bukti tersebut bukan merupakan alat dalam melakukan tindak pidana maupun hasil dari tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut di atas dikembalikan kepada Terdakwa TERDAKWA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan dikemudian hari Terdakwa dapat berubah dan menjadi pribadi yang lebih baik;

Halaman 62 dari 64 Putusan Nomer 59/Pid.Sus/2019/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) UU RI 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan TERDAKWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya";
2. Menjatuhkan pidana terhadap TERDAKWA dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah celana kulot warna merah maron
  - 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna orange bergambar sepeda pada bagian depan dan bertuliskan airwalk.
  - 1 (satu) buah celana dalam warna coklat merk bonnyting
  - 1(satu) buah bra warna hitam

Dikembalikan kepada SAKSI\_KORBAN;

- 1 (satu) lembar sprei warna kuning dengan motif bunga
- 1 (satu) buah sarung bantal warna orange putih bermotif bunga-bunga
- 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru merk peter says denim
- 1 (satu) buah baju kaos warna orange dengan merk nomadic berukuran M bergambar seorang perempuan dengan tulisan eka tri santhi.
- 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu merk agree dengan ukuran M.

Dikembalikan kepada Terdakwa TERDAKWA;

*Halaman 63 dari 64 Putusan Nomer 59/Pid.Sus/2019/PN Tab*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.5.000,-  
(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, pada hari Jumat, tanggal 23 Agustus, oleh kami, Adrian, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anak Agung Ayu Christin Agustini, S.H., I Made Hendra Satya Dharma, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Anak Agung Ayu Christin Agustini, S.H., dan Adithya Ariwirawan, S.H., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Luh Putu Adhi Yarmika, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan, serta dihadiri oleh Dimas Putra Pradhyksa, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anak Agung Ayu Christin Agustini, S.H.

Adrian, SH.

Adithya Ariwirawan, S.H., MH.

Panitera Pengganti,

Luh Putu Adhi Yarmika